



Salinan

P U T U S A N
Nomor : 31/G/2015/PTUN-Kdi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara ; -----

1. Nama : **H. LAMANGGA DAENG TEPPU** ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jalan H.E.A. Mokodompit No. 09 RT 010/RW 003,
Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota
Kendari ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat I**
2. Nama : **Dr. H.I.M. IZAT MANARFA, M.Sc.** ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jalan Dr. Ratulangi No. 104 Kemaraya, Kota
Kendari ; -----
Pekerjaan : Pensiunan PNS ; -----
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat II**
3. Nama : **Ny. HESTINING RAHAYU** ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jalan Orinunggu RT 002/RW 001, Kelurahan
Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari ; -----
Pekerjaan : PNS ; -----
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat III**
4. Nama : **MUSDI ASRI** ; -----

Halaman 1 dari 72 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2015/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Jalan Jenderal Nasution Lorong Garuda No. 10,
Kelurahan Kambu, Kota Kendari; -----

Pekerjaan : PNS; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat IV**

5. Nama : **NASIRUN** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Perum Cempaka Indah Blok H.24 Kelurahan
Watubangga, Kota Kendari; -----

Pekerjaan : Pensiunan PNS ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat V**

6. Nama : **MUSRIFIN** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Jalan Gunung Jati, Kelurahan Gunung Jati, Kota
Kendari ; -----

Pekerjaan : Pensiunan PNS ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat VI**

7. Nama : **YUNUS** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Jalan H.E.A. Mokodompit No. 09 RT 010/RW 003,
Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota
Kendari ; -----

Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat VII**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ; -----

1. Nama : Rr. ROCH HANDAYANI, S.H.. ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Jalan Jenderal Nasution Lorong Rajawali No. 11,
Kelurahan Kambu, Kota Kendari; -----

Pekerjaan : Advokat/Penasehat Hukum; -----

Halaman 2 dari 72 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : YULIANA, S.H., M.H. ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : BTN Kendari Permai M2 No. 12, Kota Kendari; -----
Pekerjaan : Advokat/Penasehat Hukum ;-----
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2015;-----
Untuk selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII;**-----

L A W A N :

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI**, Berkedudukan di Jalan H. E. A Mokodompit No. 9 Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara ; -----
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada;-----
1. Nama : ASWAN, S.SIT ; -----
Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara ; -----
2. Nama : SARNO, S. S.T. ; -----
Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan ; -----
3. Nama : ADI MULYADI ; -----
Jabatan : Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan ; -----
Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Kendari, berkedudukan di Jalan H. E. A. Mokodompit No. 9, Kota Kendari, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 10080.a/14.74.71/XI/2015, tanggal 26 November 2015;-----
Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT;**
2. **SYARMANSYAH**, selaku Ahli Waris Tuan Bisoli, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Karyawan swasta, Tempat tinggal : di Jalan Cendrawasih Nomor. 474. Kota Makassar, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : PARULIAN NAPITUPULU, SH., MH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat /Penasehat Hukum pada Kantor Hukum PARULIAN NAPITUPULU, SH.,MH & REKAN, beralamat di Jalan Muh

Halaman 3 dari 72 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2015/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamin BTN Membiri Blok A.2 Kelurahan Puuwatu, Kota Kendari,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Desember 2015;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai :-----**Tergugat II Intervensi** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :-----

-----Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor :

31/PEN.MH/2015/PTUN.Kdi, tanggal 18 November 2015 tentang

Pemeriksaan Perkara dengan acara biasa dan Penunjukan Majelis Hakim ;--

2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor :

31/G/2015/PTUN.Kdi, tanggal 18 November 2015 tentang Penunjukan

Panitera Pengganti ;-----

3. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 31/PEN.PP/2015/PTUN.Kdi, tanggal 19

November 2015, tentang Penentuan hari dan tanggal Pemeriksaan

Persiapan ;-----

4. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 31/PEN.HS/2015/PTUN.Kdi, tanggal

17 Desember 2015, tentang persidangan yang terbuka untuk umum ;-----

5. Putusan Sela Nomor : 31/G/2015/PTUN.Kdi, tanggal 12 Januari 2016;-----

-----Telah mempelajari berkas perkara, alat bukti yang diajukan

dipersidangan dan telah pula mendengar keterangan dari pihak-pihak yang

bersengketa ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

----- Menimbang, bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat

IV, Penggugat V, Penggugat VI, dan Penggugat VII dalam surat gugatannya

tertanggal 17 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata

Usaha Negara Kendari pada tanggal 18 Nopember 2015 dalam register nomor :

31/G/2015/PTUN-Kdi, gugatan tersebut telah diperbaiki pada tanggal 17

Desember 2015 dengan alasan-alasan sebagai berikut;-----

1. Bahwa yang menjadi objek perkara adalah Sertipikat Hak Milik Nomor:

152/Desa Kambu/tanggal 22 September 1982, Gambar Situasi Nomor:

Halaman 4 dari 72 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2548/Desa Kambu/1982, tanggal 20 September 1982, luas 5000 M² atas

nama Tuan Bisoli ; -----

2. Bahwa Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek gugatan tersebut diatas diketahui secara jelas dan pasti oleh Para Penggugat pada tanggal 23 Oktober 2015 saat akan dilaksanakan Pemeriksaan Setempat (PS) dalam Perkara Perdata No. 31/Pdt.G/2015/P.Kdi antara Yunus sebagai Penggugat melawan Ny. Andi Ada, Syamsiar, Syarmansyah sebagai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, setelah Penggugat meminta bantuan kuasa hukumnya untuk menyurati dan meminta kesediaan dari pihak Kantor Pertanahan Kota Kendari untuk bersedia hadir pada saat pemeriksaan setempat tersebut, untuk menyaksikan kembali bahwa benar Sertipikat Hak Milik Nomor: 152/Desa Kambu/tanggal 22 September 1982, Gambar Situasi Nomor: 2548/Desa Kambu/1982, tanggal 20 September 1982, luas 5000 M² atas nama Tuan Bisoli, letaknya bukan ditempat yang dilaksanakan PS, dan ketidakhadiran dari pihak Kantor Pertanahan meyakinkan para Penggugat I sampai dengan Penggugat VII bahwa pihak dari Kantor Pertanahan telah berubah pendirian dan membenarkan bahwa sertipikat tersebut letaknya di tempat dilaksanakan Pemeriksaan Setempat ; -----
3. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimannya atau diumumkannya Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tersebut;-----
4. Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991 angka V.3 menyatakan bahwa "bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan tata usaha negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis, sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara ; -----
5. Bahwa oleh sejak saat diadakannya pemeriksaan setempat tanggal 23 Oktober 2015, dimana Tergugat tidak hadir sebagai Saksi Ahli yang

Halaman 5 dari 72 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan dapat menunjukan titik ikat objek tanah Sertipikat Hak Milik

Nomor: 029095/Desa Kambu, tanggal 21 Februari 2001, Surat ukur Nomor:

101/Desa Kambu/2000, tanggal 12-12-2000, luas 600 M² atas nama Yunus,

sesuai surat permohonan tersebut maka tenggang waktu 90 (sembilan

puluh) hari dihitung sejak Penggugat mengetahui dengan pasti bahwa

Tergugat tidak dapat hadir sebagai saksi ahli untuk menunjukan titik ikat dari

Sertipikat Hak Milik Penggugat VII;-----

6. Bahwa Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII adalah masing-masing pemilik sah tanah yang diterbitkan sertifikatnya oleh Tergugat yang menjadi objek segketa saat ini dengan uraian sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat I (H. Lamangga Daeng Teppo) awalnya dahulu tahun 1967 mengolah, memiliki tanah seluas kurang lebih 11 Hektar yang dahulu terletak di Desa Lepo-Lepo, Kecamatan Mandonga, Kota Administratif Kendari dan baru menjadi pemekaran wilayah pada tahun 1992 dan sekarang Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- dahulu sebelah Barat berbatas dengan Kali Wanggu ; -----

- dahulu Timur berbatas dengan Kambu ; -----

- dahulu selatan berbatas dengan tanahnya H.Mustafa ; -----

- dahulu Utara berbatas dengan tanahnya Hj. Subaedah ; -----

Bahwa dahulu di atas tanah tersebut Penggugat I menanam berbagai macam tanaman dan mendirikan rumah dan tinggal diatas tanah tersebut sampai tahun 2013 dan telah memiliki alas hak berupa Surat Keterangan yang diterbitkan Kepala Desa Lepo-Lepo, Kecamatan Mandonga, Kota Administratif Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara, No. 593.1/29/XII/1987 tanggal 05 Desember 1987, seluas 11 Ha yang kemudian diperkuat dengan Surat Pengolahan Tanah No. 593/31/XII/1987 tanggal 09 Desember 1987 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kecamatan Mandonga Abd Samad BA, dan kemudian telah memiliki surat-surat lainnya yaitu masing-masing 4 Surat Ukur No. 2381, 2382, 2383/Desa le-

Halaman 6 dari 72 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lepo, Kecamatan Mandonga, Kabupaten Kendari, Propinsi Sulawesi

Tenggara, tanggal 6 September 1982, masing-masing atas nama

Lamangga (Penggugat I), Indotang (istri Penggugat I), Kurnia (anak

Penggugat I) masing-masing seluas 20.000 M². Bahwa kemudian

sebagian tanah Penggugat I tersebut diklaim oleh ahli waris Bisoli

kurang lebih 5000 M², tersebut sebagai milik Bisoli dengan menunjuk

Sertipikat Hak Milik Nomor: 152/Desa Kambu/tanggal 22 September

1982, Gambar Situasi Nomor: 2548/Desa Kambu/1982, tanggal 20

September 1982, luas 5000 M² atas nama Tuan Bisoli yang menjadi

objek sengketa saat ini yang mana tanah yang dimaksud ahli waris Bisoli

adalah nyata-nyata milik Penggugat I yang sebagian telah dialihkan

masing-masing kepada Penggugat II, III, IV, V, VI, VII total luas kurang

lebih 2. 773 M² yang akan diuraikan secara rinci dalam gugatan ini dan

sebagian telah dialihkan kepada Launge, Laode, Polo, Nurmin, almarhum

Lamanti (tidak ikut menggugat dalam perkara ini) masing-masing seluas

kurang lebih 256 M² total luas ketiganya 1.024 M² dan milik Penggugat I

yang masuk dalam objek sengketa tersebut kurang lebih 1.203 M²;-----

2. Bahwa Penggugat II (Dr. H.I.M. Izat Manarfa. M.Sc) memperoleh tanah

dengan cara membeli kepada Wahyullah pada tahun 1997 dan dengan

harga 5.000.000 (lima juta rupiah) dibuktikan dengan Akta Jual Beli atas

sebidng tanah No. 594.4.60/1997 tertanggal 9 Juli 1997 yang terletak di

Desa Kambu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara

seluas kurang lebih 800 M² dengan btas-batas : -----

- Sebelah Utara berbatas dengan Hestining Rahayu ; -----

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan H.E.A Mokodompit ; -----

- Sebelah Selatan berbatas dengan lorong Salangga ; -----

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Musdi Asri ; -----

Bahwa asal perolehan tanah Wahyullah awalnya pembelian dari

H. Lamangga Daeng Teppo (Penggugat I) ; -----

Halaman 7 dari 72 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat III (Ny. Hestining Rahayu) memperoleh tanah dari membeli kepada Penggugat I (H. Lamangga Daeng Teppo) telah bersertipikat Hak Milik Nomor: 02090/Desa Kambu, tanggal 21 Februari 2001 dengan Surat Ukur Nomor: 096/Desa Kambu/2000, tanggal 12 Desember 2000, luas 305 M² atas nama Hestining Rahayu dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara berbatas dengan Yunus ; -----
- Selatan berbatas dengan Dr. Izat Manarfah ; -----
- Barat berbatas dengan tanahnya H. Lamangga Daeng Teppo ; -----
- Timur berbatas dengan Jalan Mokodompit ; -----

4. Bahwa Penggugat IV (Musdi Asri) memperoleh tanah dari Penggugat I (H. Lamangga daeng Teppo) dan telah bersertipikat Hak Milik Nomor: 02097/Desa Kambu, tanggal 21 Februari 2001 dengan Surat Ukur Nomor: 103/Desa Kambu/2000, tanggal 12 Desember 2000, luas 300 M² atas nama Musdi Asri dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Utara berbatas dengan tanahnya H. Lamangga Daeng Teppo ; -----
- Selatan berbatas dengan lorong Salangga ; -----
- Barat berbatas dengan tanahnya Nasirun ; -----
- Timur berbatas dengan tanahnya Dr Izat Manarfah ; -----

5. Bahwa Penggugat V (Nasirun) memperoleh tanah dari La Nusi dan Lanodo, alas hak dari Surat Perjanjian Jual Beli, pada tanggal 12 Nopember 1985 yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari Sulawesi Tenggara, seluas 512 M² atas nama Nasirun dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- sebelah Utara berbatas dengan tanahnya La Unge ; -----
- sebelah Selatan berbatas dengan lorong Salangga ; -----
- sebelah Timur berbatas dengan Musdi Asri ; -----
- sebelah Barat berbatas dengan tanahnya Musrifin ; -----

Bahwa asal perolehan tanah Lanusi dan Ladodo awalnya pengalihan dari Penggugat I ; -----

Halaman 8 dari 72 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2015/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat VI (Musrifin) memperoleh tanah dari Penggugat I (H. Lamangga Daeng Teppo) dan telah bersertipikat Hak Milik No. 02904/Desa Kambu, tanggal 21 Februari 2001, dengan Surat Ukur No. 100/Desa Kambu/2000, tanggal 12 Desember 2000, luas 256 M² atas nama Musrifin dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Utara berbatas dengan tanahnya La Unge ; -----
- Selatan berbatas dengan tanahnya Lorong Salangga ; -----
- Timur berbatas dengan tanahnya Nasirun ; -----
- Barat berbatas dengan Lorong kecil tembus Lorong Pelindung ; -----

7. Bahwa Penggugat VII (Yunus) memperoleh tanah dari Penggugat I (Lamangga Daeng Teppo) dan telah bersertipikat Hak Milik No. 02095/Desa Kambu, tanggal 21 Februari 2001 dengan Surat Ukur No. 101/Desa Kambu/2000, tanggal 12 Desember 2000 luas 600 M² atas nama Yunus, batas-batas tanahnya sebagai berikut : -----

- Utara berbatas dengan tanahnya Mat Hayat ; -----
- Timur berbatas dengan Jalan H.E.A. Mokodompit ; -----
- Selatan berbatas dengan tanahnya Hestining Rahayu ; -----
- Barat berbatas dengan tanahnya H. Lamangga Daeng Teppo ; -----

7. Bahwa pada tahun 2001 ahli waris Bisoli masing-masing bernama Ny. Andi Ada, Syamsiar, keduanya dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, sekarang tidak diketahui, Syarmansyah bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih Asrama Mumin III Kesdam VII Wrb RT 003/RW 02, Kelurahan Sambung Jawa Kecamatan Mamajang No. 410 C Kota Makasar kemudian ketiga ahli waris Bisoli tersebut mengajukan sengketa kepemilikan di Pengadilan Negeri Kendari dengan perkara No. 34/Pdt.G/2001/PN. Kdi antara Ny. Andi Ada dkk (ahli waris Bisoli) sebagai Penggugat melawan H. Lamangga Daeng Teppo, Dr. H.I.M. Izat Manarfa M.Sc, Hestining Rahayu, Nasirun, Musdi Asri, Launge, Musrifin, Lamanti, Nurmin, Laode Polo sebagai Tergugat I sampai dengan Tergugat X ; -----

Halaman 9 dari 72 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalam perkara No. 34/Pdt.G/2001/PN. Kdi tersebut sebagaimana yang diuraikan pada angka 7 (tujuh) dilaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 1 Maret 2002 dan dihadirkan saksi ahli dari Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari yang bernama Hartati, S.H. dan selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Hariati, S.H. dari Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari menerangkan bahwa lokasi objek sertipikat Hak Milik No. 152 atas nama Bisoli itu, di sebelah Selatan dari Jalan Salangga dan bukan di lokasi tanah sengketa ini tapi diluar tanah sengketa;-----
9. Bahwa apa yang diterangkan oleh Saksi ahli dari Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari tersebut sebagaimana diuraikan pada angka 8 adalah sangat tepat kebenarannya sebab Sertipikat Hak Milik No. 152/Desa Kambu, tanggal 22 September 1982, Surat Ukur No. 2548/Desa Kambu/1982 tanggal 20 September 1982 luas 5000 M2 atas nama Bisoli adalah sangat jelas letaknya di Desa Kambu, sedangkan tanah milik Penggugat I (H. Lamangga Daeng Teppo) yang diolah secara terus menerus mulai tahun 1969 sampai tahun 1997 masih bernama Desa Lepo-Lepo, Kecamatan Mandonga ; -----
10. Bahwa meskipun Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari telah menerangkan kebenaran, yang kemudian pula faktanya objek sengketa tersebut diolah dan dikuasai secara fisik secara terus menerus selama 46 tahun oleh Tergugat (H. Lamangga Daeng Teppo) dalam perkara No. 34/Pdt.G/2001/PN.Kdi tersebut namun tetap saja kebenaran tersebut diabaikan, sampai kemudian dengan sangat memilukan hati pihak Tergugat dalam perkara tersebut dikalahkan dan kemudian pada tanggal 17 Desember 2014 dilaksanakan eksekusi tanah-tanah para Tergugat dalam perkara tersebut ; -----
11. Bahwa kemudian kesewenang-wenangan dan ketidakadilan sangat jelas dan dirasakan oleh Para Tergugat dalam Perkara No. 34/Pdt.G/2001/PN.Kdi antara Ny. Andi Ada dkk (ahli wris Bisoli) sebagai Penggugat melawan H. Lamangga Daeng Teppo, dkk sebagai Tergugat yang kembali diperlihatkan

Halaman 10 dari 72 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2015/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara tersebut yaitu dengan ikut serta dieksekusi seorang yang bernama Yunus (sebagai pihak Penggugat VII, dalam perkara TUN saat ini) yang tidak ikut serta digugat dalam Perkara No. 34/Pdt.G/2001/PN.Kdi tersebut ; -----

12. Bahwa untuk mencari keadilan Yunus mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Kendari perkara No. 31/Pdt.G/2015/PN.Kdi antara Yunus sebagai pihak Penggugat dan Ny Andi Ada, Ny Syamsiar, Syarmansyah sebagai pihak Tergugat (ahli waris Bisoli) dan dalam proses perkara tersebut pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya meminta bantuan untuk menghadap dan menyurat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari, pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 perihal mohon untuk dihadirkan saksi ahli untuk dapat menunjukan titik ikat dari Sertipikat Hak Milik No. 02095/Desa Kambu/2000, tanggal 21 Februari 2000, Surat Ukur No. 101 tanggal 12 Desember 2000, luas 600 M, atas nama Yunus dan ternyata upaya untuk meminta bantuan dan menghadirkan dari pihak Kantor Pertanahan Kota Kendari gagal dan seolah-olah tidak berkenan memberikan informasi yang sebenarnya, seperti yang telah dilakukan dalam Perkara perdata No. 34/Pdt.G/2001/PN.Kdi tersebut sebelumnya, hingga akhirnya Penggugat I sampai dengan Penggugat VII berkesimpulan bahwa pihak Tergugat dalam menyikapi perkara No. 31/Pdt.G/2015/PN.Kdi tersebut sebelumnya, hingga akhirnya Penggugat I sampai dengan Penggugat VII berkesimpulan bahwa pihak Tergugat dalam menyikapi perkara No. 31/Pdt.G/2015/PN.Kdi tersebut seolah-olah telah membenarkan keberadaan letak Sertipikat Hak Milik No. 152/Desa Kambu/1982 tanggal 22 September 1982, Surat Ukur No. 2548/Desa Kambu/1982, tanggal 20 September 1982, luas 5000 M adalah diatas tanah Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII yang nyata-nyata sangat jelas bahwa alamat atau letak objek sengketa tersebut bukan diatas tanah Para Penggugat, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dan seharusnya tidak ada alasan hukum yang dapat membenarkan kemenangan perkara kepemilikan yang pernah diajukan di Pengadilan Negeri tersebut jika saja

Halaman 11 dari 72 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2015/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak diri Tergugat mau memberikan informasi yang transparan serta mencermati dengan benar setiap permohonan penerbitan sertipikat yang diajukan sesuai dengan fakta yang sebenarnya, yang akibatnya keputusan Tergugat tersebut menysengsarakan pemilik tanah yang sebenarnya hingga akhirnya Penggugat I sampai dengan Penggugat VII, mengajukan gugatan pembatalan sertipikat di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari ; -----

13. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 152/Desa Kambu/1982 tanggal 22 September 1982, Surat Ukur No. 2548/Desa Kambu/1982, tanggal 20 September 1982, luas 5000 M atas nama Bisoli, atau objek gugatan tersebut adalah cacat hukum dan tidak prosedural, karena telah melanggar beberapa tahapan yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat, antara lain adalah : -----
- a. Tergugat tidak melakukan pengumpulan dan penelitian data fisik dan data yuridis bidang tanah. Melanggar Pasal 3 ayat (2) a. Penyelidikan riwayat tanah, Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Bahwa kenyataannya Sertipikat Hak Milik No. 152/Desa Kambu/1982 tanggal 22 September 1982, Surat Ukur No. 2548/Desa Kambu/1982, tanggal 20 September 1982, luas 5000 M² atas nama Bisoli yang menjadi objek sengketa tersebut, bukanlah pemilik tanah yang sebenarnya atau tidak memiliki alas hak dan tidak pernah melakukan kegiatan apapun dilahan tersebut karena faktanya selama kurang lebih 46 tahun Penggugat I (H. Lamangga Daeng Teppo) dan Para Penggugat lainnya yang menguasai secara fisik dan tidak pernah berpindah tempat sampai dieksekusi dan sangat jelas Saksi Ahli dari Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari Hariati, S.H dengan jelas menyatakan bahwa lokasi Sertipikat Hak Milik No. 152/Desa Kambu/1982 tanggal 22 September 1982, atas nama Bisoli di sebelah Selatan dari Jalan Salangga dan bukan lokasi tanah sengketa ini tapi di luar tanah sengketa, demikian bukti otentik dalam berkas perkara perdata No. 34/Pdt.G/2001/P.N. Kdi tersebut ; -----

Halaman 12 dari 72 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2015/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat tidak melakukan pengumuman data fisik dan data yuridis dan pengesahannya melanggar Pasal 6 (1) PP No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Yang Seharusnya adalah pengumuman dilakukan di Kantor Kepala Desa selama 3 (tiga) bulan, bahwa sangat jelas tindakan Tergugat menyalahi prosedur sebab pengumuman sangat penting, untuk mengantisipasi adanya keberatan, agar tidak terjadi penerbitan yang tumpang tindih/ganda, oleh sebab itu Keputusan Tata Usaha Negara berupa objek gugatan tersebut haruslah dinyatakan batal atau tidak sah ;
- c. Tergugat telah menerbitkan surat ukur hanya dengan 2 (dua) hari saja dari terbitnya Surat Ukur No.2548/Desa Kambu/1982, tanggal 20 September 1982, luas 5000 M2 atas nama Bisoli, kemudian terbit Sertipikat Hak Milik No. 152/Desa Kambu, tanggal 22 September 1982 kejanggalan demi kejanggalan yang dilakukan Tergugat untuk menerbitkan sertipikat yang menjadi objek gugatan ini ; -----
- d. Tergugat telah menerbitkan sertipikat tumpang tindih (over lap), bahwa tidak mungkin Tergugat tidak mengetahui terbitnya Sertipikat Hak Milik Penggugat III, IV, VI, VII yang sampai saat ini secara hukum sah dan tidak pernah dibatalkan. Bahwa perlu kami jelaskan bahwa objek gugatan tersebut pemiliknya mengakui letaknya di wilayah home base dan ternyata dahulu di Desa Lepo-Lepo (sekitar kampus Unhalu) Kecamatan Mandonga tidak pernah ada Home base, dan tidak pernah tentara atau TNI mengolah tanah disekitar wilayah tersebut, hal ini telah kuasa hukum tanyakan ke Korem bahwa home base tidak pernah ada di Desa Lepo-Lepo seputar kampus Universitas Haluoleo, karena di Desa Lepo-Lepo warga masyarakat telah mengolah dan menguasai fisik tanah secara terus menerus tidak terputus dari tahun 1967 hingga saat ini, tidak ada TN/Tentara mengolah di Desa Lepo-Lepo/Desa Kambu sekalipun ; -----
14. Bahwa seharusnya Tergugat cermat dalam menerbitkan objek gugatan serta menyadari keganjilan letak atau alamat sertipikat (objek gugatan) tersebut yang berbeda alamatnya dengan tanah milik Penggugat I,

Halaman 13 dari 72 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2015/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara bukti surat Penggugat I (akar kepemilikan Penggugat II sampai dengan Penggugat VII) awalnya beralamat di Desa Lepo-Lepo, Kecamatan Mandonga, baik bukti surat yang terbit dari tahun 1969 hingga tahun 1997 kemudian adanya pemekaran wilayah berubah menjadi Desa/kelurahan Kambu pada tahun 1997, kemudian tahun 2006 Kelurahan Kambu berubah menjadi Kelurahan Lalolara hingga kini. Demikian penuturan dari para pihak yang berkompeten, dengan demikian sangat jelas terlihat bahwa Sertipikat tersebut (objek sengketa) tersebut oleh pemiliknya hanya sekedar menunjuk lahan/tanah Para Penggugat adalah sangat tidak benar dan merugikan para Penggugat antara lain Para Penggugat terhalang haknya menggunakan tanah miliknya, Para penggugat mengalami kerugian materil dengan dieksekusinya tanah Para Penggugat tersebut sementara faktanya penguasaan fisik tanah hingga lebih dari 46 tahun, dibuktikan dengan beberapa bukti surat sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya tidak dapat dibantah kalau Para Penggugat adalah pemilik tanah yang sebenarnya ; -----

15. Bahwa Tergugat harusnya menyadari adanya surat radiogram tanggal 25 Agustus 1981, yang dikirim oleh M. Yusuf yang nota bene Jenderal/Menhankam/Pangab ABRI yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sekretaris wilayah daerah U.B Kepala Biro Pemerintahan Drs. DJALANTE.P., yang pada intinya menyerukan : “Semua tanah milik rakyat yang dikuasai TNI, harus dikembalikan pada rakyat” demi mengembalikan kemanunggalan rakyat dengan TNI, bahwa secara logika hukum, pasca kemerdekaan RI, tidak ada perang, karenanya TNI, diarahkan membuka hutan, tapi tidak serta merta ia klaim, apalagi di wilayah Desa Lepo-Lepo Kecamatan Mandonga tersebut rakyat sudah membuka dan mengolahnya hingga terbit sertipikat tahun 1980-an yang diterbitkan Tergugat, terlebih terbit surat ukur yang nota bene usianya lebih tua dari sertipikat yang sama-sama diterbitkan Tergugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Tergugat, telah menerbitkan "Keputusan Tata Usaha Negara"

berupa Sertipikat Hak Milik No. 152/Desa Kambu/Tanggal 22 September 1982 dengan Surat Ukur 2548/Desa Kambu/1982, Tanggal 20 September 1982, Luas 5000 M², atas nama Bisoli tidak memenuhi prosedur Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu khususnya melanggar ; -----

Peraturan Pemerintah R.I No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah.

Pasal 3 :-----

Ayat (2) berbunyi "Sebelum sebidang tanah diukur terlebih dahulu didakan Huruf a berbunyi "penyelidikan riwayat tanah " ; -----

Huruf b berbunyi "penetapan batas-batasnya" ; -----

Ayat (3) berbunyi "Pekerjaan yang dimaksud dalam ayat (2) dalam Pasal ini dijalankan oleh suatu Panitia yang dibentuk oleh Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dan yang terdiri atas seorang pegawai Jawatan Pendaftaran Tanah sebagai Ketua dan dua orang anggota dari Pemerintah Desa atau lebih sebagai anggota (selanjutnya dalam peraturan pemerintah ini disebut Panitia). Jika Menteri Agraria memandangnya perlu maka keanggotaan panitia dapat ditambah dengan seorang Pejabat dari Jawatan Agraria, Pamong Praja dan kepolisian Negara. Didalam Pekerjaan itu Panitia memperlihatkan keterangan-keterangan yang diberikan oleh yang berkepentingan" ; -----

Ayat (7) berbunyi "Batas-batas dari sesuatu bidang tanah dinyatakan dengan tanda-tanda batas menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agraria " ; -----

Pasal 4 :-----

Halaman 15 dari 72 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) berbunyi “setelah pengukuran sesuatu Desa sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 selesai maka Peta-peta pendaftaran memakai perbandingan” ; -----

Ayat (2) berbunyi “ peta itu memperlihatkan dengan jelas segala macam hak atas tanah didalam Desa dengan batas-batasnya, baik yang kelihatan maupun yang tidak” dan ;-----

Ayat (3) berbunyi “selain batas-batas tanah pada peta itu dimuat pula nomor pendaftaran, nomor buku tanah, nomor pajak (jika mungkin), tanda batas sedapat-dapatnya gedung-gedung, jalan-jalan, saluran air, dan lain-lain benda tetap yang penting” ; -----

Pasal 6 :-----

Ayat (1) berbunyi “setelah pekerjaan yang dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 selesai, maka semua peta dan daftar isian yang bersangkutan ditempatkan di Kantor Kepala Desa selama 3 bulan, untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan-keberatan mengenai batas-batas tanah dan isi daftar isian itu”;-----

Ayat (2) berbunyi “setelah semua pendaftaran dari sesuatu desa disahkan menurut Pasal 5 ayat (3) pengukuran bidang-bidang tanah yang belum dipeta dalam peta pendaftaran untuk keperluan pendaftaran haknya dilakukan bidang tanah demi bidang tanah, dengan ketentuan bahwa penyelidikan riwayat dan penetapan batas-batas bidang tanah dilakukan oleh panitia yang dimaksud dalam Pasal 3” ; -----

Pasal 9 :-----

Ayat (2) berbunyi “dalam hal peta situasi kasar belum tersedia, maka pemberian sertifikat sementara ditangguhkan sampai kantor pendaftaran tanah yang bersangkutan selesai membuat peta situasi kasar dari komplek bidang-bidang tanah yang berada disekeliling bidang tanah itu “Peraturan Menteri Agraria No. 6 Tahun 1965 Tentang Pedoman-Pedoman Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 ; -----

Halaman 16 dari 72 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2015/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 berbunyi “Hasil pengukuran dan pemetaan yang dimaksud dalam Pasal 3 diatas beserta hasil penyelidikan riwayat dan penunjukan batas bidang tanah yang bersangkutan yang dilakukan menurut ketentuan dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Tahun 1961, kemudian diumumkan dan diperlakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961” Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 004/HK/DPT/1969 ; -----

Pasal 13 :-----

Ayat (1) berbunyi “Gubernur/Bupati/Walikota Kepala Daerah dilarang “ huruf a” memberikan tanah negara dengan sesuatu hak apapun sekalipun dengan sebutan sementara” ; -----

Ayat (2) berbunyi “memberikan ijin mempergunakan atau menguasai tanah negara, kecuali apabila wewenang untuk itu tegas-tegas dilimpahkan kepada “Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah ; -----

17. Bahwa tindakan Tergugat tersebut selain melanggar Asas Publisitas telah pula melanggar Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu Asas Profesionalitas, Asas Keterbukaan, Asas Ketelitian dan Asas Kecermatan serta Asas Kepastian Hukum : -----

- Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap mengutamakan perlindungan atas Hak Asasi, pribadi, golongan dan rahasia negara ; -----
- Asas Ketelitian dan Kecermatan, yang menghendaki agar setiap Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara senantiasa hati-hati dan

Halaman 17 dari 72 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2015/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cermat dalam menerbitkan atau memutuskan suatu keputusan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat ; -----

- Asas Kepastian Hukum, yaitu asas yang harus ada dalam Negara Hukum, yang mengutamakan landasan Peraturan Perundang-Undangan, Keputusan dan Keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara, bahwa dengan demikian Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dapat memberikan kepastian hukum dengan surat keputusan yang diterbitkannya hingga tidak menimbulkan hilangnya kepercayaan terhadap setiap tindakan yang dilakukan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

Bahwa sangat jelas dari uraian tersebut diatas, hal tersebut sudah cukup dijadikan alasan hukum untuk memohon pembatalan terhadap surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat ; -----

Berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, Para Penggugat mohon berkenan Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan, yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I sampai dengan Penggugat VII, untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No. 152/Desa Kambu, Tanggal 22 September 1982, Gambar Situasi No. 2548/Desa Kambu/1982, Tanggal 20 September 1982, Luas 5000 M², atas nama Tuan Bisoli ; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No. 152/Desa Kambu, Tanggal 22 September 1982, Gambar Situasi No. 2548/Desa Kambu/1982, Tanggal 20 September 1982, Luas 5000 M², atas nama Tuan Bisoli ; -----
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Halaman 18 dari 72 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2015/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI dan Penggugat VII, Tergugat mengajukan Jawabannya tertanggal 23 Desember 2015 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI:-----

1. Bahwa Tergugat membantah segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat ; -----
2. Bahwa gugatan Penggugat dalam hal ini Penggugat mendalilkan memiliki tanah yang diperoleh berdasarkan surat keterangan yang diterbitkan Kepala Desa Lepo-Lepo, Kecamatan Mandonga, Kota Administratif Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara No. 593.1/29/XII/1987 tanggal 05 Desember 1987, seluas 11 Ha yang kemudian diperkuat dengan Surat Pengolahan Tanah No. 593/31/XII/1987 tanggal 09 Desember 1987 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kecamatan Mandonga Abd. Samad, BA dan kemudian telah memiliki surat-surat lainnya yaitu masing-masing 4 Surat Ukur No. 2381, 2382, 2383/Desa Lepo-Lepo, Kecamatan Mandonga, Kabupaten Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 6 September 1982 ; -----
3. Bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 23 Oktober 2015 sebagaimana dalil Penggugat pada halaman 3 tentang tenggang waktu pengajuan gugatan hanya trik/bohong dan alasan saja yang dibuat sehingga gugatan Penggugat dapat terlepas dari ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986, Jo Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun sesungguhnya Penggugat secara hukum senyatanya Penggugat sudah sejak lama mengetahui nomor sertifikat, terbukti Penggugat pernah mengirim surat ke BPN Kota Kendari tanggal 26 Januari 2015, yang meminta ditunjukkan titik ikat SHM No. 152/1982 dan menceritakan yang menjadi pokok perkara gugatan saat ini di PTUN,

Halaman 19 dari 72 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun BPN Kota Kendari saat itu menjelaskan tidak dapat memenuhi permintaan Penggugat karena bermohon harus pemilik langsung/ahli warisnya/kuasanya ketika putusan telah inkras. Terbukti juga dalam gugatan PN No. 31/Pdt.G/2015/PN.Kdi Penggugat yang diberi kuasa pada tanggal 24 Maret 2015 bertindak atas nama Penggugat VII yang mengirim surat ke BPN Kota Kendari yang intinya perihal saksi ahli secara hukum Penggugat telah mengetahui objek sengketa sejak diberi kuasa oleh Penggugat VII, sehingga gugatan Penggugat diajukan telah melebihi tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Kendari, oleh gugatan Penggugat telah daluwarsa maka sepatutnya gugatan Penggugat untuk ditolak ; -----

4. Bahwa dengan adanya pengakuan Penggugat sebagai pemilik tanah objek sengketa yang telah terdaftar Sertipikat Hak Milik Nomor: 152/Desa Kambu tanggal 22 September 1982, Surat Ukur No. 2548/Desa Kambu/1982, tanggal 20 September 1982 seluas 5000 M² an. Bisoli, secara hukum terhadap gugatan yang diatas objek yang sama diakui kepemilikan oleh Penggugat sesungguhnya gugatan Penggugat ini lebih mengarah pada sengketa keperdataan merupakan kewenangan pengadilan umum untuk menilai kebenaran dan keabsahannya pemilik sesungguhnya atas tanah yang menjadi objek sengketa, dengan kenyataan yang demikian haruslah diuji terlebih dahulu secara perdata di pengadilan negeri (kompetensi absolut) sehingga sudah seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari menolak gugatan Penggugat dan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima eksepsi Tergugat dengan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ; ----

DALAM POKOK PERKARA;-----

Halaman 20 dari 72 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia, agar apa yang dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan pula termasuk menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ; -----
2. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas ; -----
3. Bahwa gugatan Penggugat dalam hal ini Penggugat mendalilkan memiliki tanah yang diperoleh berdasarkan surat keterangan yang diterbitkan Kepala Desa Lepo-Lepo, Kecamatan Mandonga, Kota Administratif Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, No. 593.1/29/XII/1987 tanggal 05 Desember 1987 seluas 11 Ha yang kemudian diperkuat dengan Surat Pengolahan Tanah No. 593/31/XII/1987 tanggal 09 Desember 1987 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kecamatan Mandonga Abd. Samad, BA dan kemudian telah memiliki surat-surat lainnya yaitu masing-masing 4 Surat Ukur No. 2381, 2382, 2383, 2384/Desa Lepo-Lepo, Kecamatan Mandonga, Kabupate Kendari, Sulawesi Tenggara tanggal 6 September 1982 ; -----
4. Sebagaimaa uraian gugatan Penggugat pada halaman 3 poin 2 sudah dijelaskan oleh Tergugat pada saat Penggugat datang di Kantor Pertanahan pada bulan Februari 2015, bahwa penentuan batas-batas bidang/pengembalian batas tanah ada mekanismenya tersendiri yaitu dengan cara proses pengembalian batas bidang tanah, sehingga batas atau patok batas tanah dapat diketahui dengan pasti karena ini pekerjaan teknis bukan dengan meminta saksi ahli bercerita untuk menunjukkan titik ikat pada saat peninjauan setempat, dan dalam hal ini perlu juga dipahami apa yang dimaksud dengan titik ikat ; -----
5. Bahwa sebagaimana point gugatan Penggugat mengatakan penerbitan sertifikat tidak cermat dan tidak profesional sangat tidak berdasar, dalam proses penerbitan sertifikat tanah harus memenuhi 2 (dua) unsur atau aspek penguasaan atas tanah antara lain: penguasaan secara yuridis yaitu penguasaan atas tanah yang dibuktikan dengan surat perolehan

Halaman 21 dari 72 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau alas hak yang sah dan Penguasaan secara fisik yaitu penguasaan atas tanah yang dibuktikan dengan penggunaan dan pengolahan atas tanah dengan memelihara patok batas tanah di lapangan dan selama pemilik sertifikat menguasai dan mengolah objek sengketa sampai diterbitkannya sertifikat oleh Tergugat atas tanah sengketa tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atau sanggahan atas permohonan sertifikat dimaksud, dan secara yuridis tanah sengketa diperoleh dengan itikad baik dengan demikian segala persyaratan formil telah terpenuhi maka sudah sepatutnya Tergugat menerbitkan sertifikat dimaksud ; -----

6. Tanah yang dimohonkan hak oleh Bisoli dalam penerbitan haknya telah memenuhi unsur penguasaan fisik dan penguasaan yuridis atas tanah yang dibuktikan dengan pemanfaatan sesuai dengan peruntukannya dan bukti perolehan alas hak yang sah dan setelah Pemohon memenuhi persyaratan administrasi dalam permohonan hak untuk diberikan sertifikat yang secara prosedur sebagai berikut:-----

1. Mengajukan permohonan hak ; -----
2. Dilakukan penelitian dan pengukuran secara kadasteral atas bidang tanah yang dimohonkan hak ; -----
3. Pemeriksaan Tanah oleh Panitia Pemeriksa Tanah "A" ; -----
4. Penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah ; -----
5. Pendaftaran Hak dan penerbitan sertifikat ; -----

7. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 152/Kambu/1982, tanggal 22 September 1982 seluas 5000 M2 bukanlah suatu perbuatan melawan hukum, karena dilakukan berdasarkan kewenangan yang ada pada Tergugat dan telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Pendaftaran Tanah, Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan

Halaman 22 dari 72 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah ; -----

8. Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 152/Kambu/1982, tanggal 22 September 1982 seluas 5000 M² telah merugikan kepentingan Penggugat atas tanah sengketa adalah dalil yang sangat mengada-ada dan tidak ada unsur yang dapat membenarkan hal tersebut ; -----
9. Tergugat dalam menerbitkan sertipikat objek sengketa tidak melanggar ketentuan karena Tergugat dalam menerbitkan sertipikat telah melaksanakan sesuai prosedur sebagaimana Tergugat uraikan pada point diatas dan selama Tergugat memproses permohonan sertipikat dimaksud telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; -----
10. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 152/Kambu/1982, tanggal 22 September 1982 seluas 5000 M² tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik karena sejak permohonan hak diajukan pada Tergugat sampai dengan penerbitan sertipikat tidak ada satupun pihak yang mengajukan keberatan pada Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah Pemohon memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam penerbitan sertipikat maka Tergugat akan melakukan proses penerbitan sertipikat sesuai prosedur yang berlaku dan selama Tergugat memproses penerbitan sertipikat a quo, pihak Penggugat atau siapapun saja tidak pernah mengajukan keberatan baik secara lisan maupun tertulis pada Tergugat, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat telah melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dimana penerbitan sertipikat yang dimohonkan, telah sesuai dengan tata cara permohonan hak milik yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kewenangan yang ada pada Tergugat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1961 Jo Peraturan Pemerintah

Halaman 23 dari 72 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Jo Peraturan Menteri

Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 Tahun

1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 9 Tahun 1999

tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara ;

11. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang tidak ditanggapi oleh

Tergugat mohon untuk ditolak saja karena telah Tergugat uraikan pada

point-point yang saling berkaitan satu sama lainnya ; -----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan memutuskan perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi ;-----

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan gugatan Penggugat untuk ditolak ; -----
- Menyatakan gugatan Penggugat telah daluwarsa ; -----

Dalam Pokok Perkara;-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhan ; -----
2. Menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan tata usaha negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 152/Kambu/1982 tanggal 22 September 1982 seluas 5000 M² atas tanah yang terletak di Desa Kambu Kota Kendari telah sesuai dengan tata cara permohonan hak milik yang diatur dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kewenangan yang ada pada Tergugat sehingga berdasarkan hal-hal tersebut Tergugat telah melaksanakan asa-asa umum pemerintahan yang baik, di dalam penerbitan sertipikat yang dimohonkan ; -----
3. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor: 152/Kambu/1982 tanggal 22 September 1982 seluas 5000 M² adalah sah dan memiliki kekuatan mengikat atas tanah sengketa ;-----

Halaman 24 dari 72 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan segala surat-surat yang terbit diatas tanah sengketa yang tidak ada hubungan hukum dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 152/Kambu/1982 tanggal 22 September 1982 seluas 5000 M² adalah tidak sah dan cacat demi hukum ; -----

5. Menghukuk Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, dan Penggugat VII, Tergugat II Intervensi mengajukan Jawabannya pada persidangan tertanggal 19 Januari 2016 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI;-----

A. Tentang Kompetensi Absolut :-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang secara absolut mengadili perkara a quo (Exeptie Van Onbeveogheid), oleh karena : ----

1. Gugatan Penggugat adalah nebis in idem berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut : -----

1) Apa yang digugat/diperkarakan sudah pernah diperkarakan atas objek dan subjek yang sama, dan telah ada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap dan bersifat positif ; ----

2) Bahwa para Penggugat dalam perkara a quo tidak boleh lagi mengajukan gugatan untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas subjek dan objek yang sama oleh karena telah ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap atas objek dan subjek yang sama yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2081 K/Pdt/2003 tertanggal 10 Agustus 2005, gugatan Penggugat telah bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdara yang berbunyi : kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan Hukum Mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya ; -----

Halaman 25 dari 72 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 152 Gambar Situasi No. 2548/Desa Kambu/tanggal 22 September 1982/Luas 5.000 M² atas nama Tuan Bisoli telah pernah diperkarakan sebelumnya dan telah ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap dalam perkara antara Tergugat II Intervensi dalam perkara a quo sebagai Penggugat melawan H. Lamangga Daeng Teppo dan kawan-kawan sebagai Tergugat-Tergugat dimana dalam perkara tersebut yaitu Perkara Nomor : 34/Pdt.G/2001/PN.Kdi masing-masing para Penggugat dalam perkara a quo yaitu : H. Lamangga Daeng Teppo sebagai Penggugat I dalam perkara a quo adalah sebagai Tergugat I, Dr. H.L.M. Izat Manarfa. M.Sc sebagai Penggugat II dalam perkara a quo, adalah sebagai Tergugat II, Ny. Hestining Rahayu sebagai Penggugat III dalam perkara a quo adalah sebagai Tergugat IV, Musdi Asri sebagai Penggugat IV dalam perkara a quo adalah sebagai Tergugat V, Nasirun sebagai Penggugat V dalam perkara a quo adalah sebagai Tergugat VI, Musripin sebagai Penggugat VI dalam perkara a quo, adalah sebagai Tergugat VII. Atas perkara tersebut telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap yaitu : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2081 K/Pdt/2003 tertanggal 10 Agustus 2005 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI

Mengabulkan permohonan Kasasi dari pemohon Kasasi 1. Ny. Andi Ada, 2.Ny. Syamsiar, 3. Syarmansyah, tersebut ; -----
Membatalkan Putusan pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 9 Agustus 2002 No. 33/Pdt/2000/PT. Sultra ; -----

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Konpensasi ; -----

Halaman 26 dari 72 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi ; -----

- Menolak Eksepsi Para Tergugat ; -----

Dalam pokok perkara :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan bahwa tanah sengketa seluas 5.000 M² sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 152 yang batas-batasnya :-----
 - Utara berbatas dengan tanah Thamrin, Somat ; -----
 - Selatan dengan Jalan Salangga, dahulu tanah Sulili; ----
 - Timur dengan Jalan Malaka/Daeng Teppo ; -----
 - Barat dengan tanah Arifin, Rujian, Waji ; -----

Adalah sah milik almarhum Bisoli;-----

3. Menyatakan bahwa Andi Ada sebagai istri sah almarhum Bisoli serta Syamsiar dan Syarmansyah sebagai anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara almarhum Bisoli dengan Andi Ada, adalah berhak untuk mewarisi harta peninggalan almarhum Bisoli khususnya tanah sengketa ; -----
4. Menyatakan bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X adalah perbuatan melawan hukum ; -----
5. Menyatakan perolehan/transaksi atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X adalah perbuatan melawan hukum ; -----
6. Menyatakan segala bentuk surat-surat yang terbit sebagai akibat perbuatan melawan hukum turut Tergugat dan para Tergugat ataupun orang lain yang dapat hak atas tanah

Halaman 27 dari 72 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ; -----

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X atau siapapun yang mendapat hak dari padanya atas tanah sengketa untuk mengembalikan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik, kosong serta sempurna tanpa dibebani syarat apapun ; -----

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap ; -----

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

10. Menghukum Termohon Kasasi akan membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan tingkat Kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; -----

4) Bahwa terhadap objek sengketa dalam perkara a quo yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 152 Gambar Situasi No. 2548/Desa Kambu/Tanggal 22 September 1982/Luas 5.000 M² atas nama Tuan Bisoli telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap yaitu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2081 K/Pdt/2003 tertanggal 10 Agustus 2005 dan telah dilaksanakan Putusan (eksekusi) oleh Pengadilan Negeri Kendari tanggal 17 Desember 204 sebagaimana Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor : 34/B.A.Eks/2014/PN.Kdi ;

Halaman 28 dari 72 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan dilaksanakannya Eksekusi (Pelaksanaan Putusan) atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap, maka eksekusi tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi objek eksekusi, termasuk objek perkara a quo dan juga pihak lain (subjek) yang mendapat hak dari Lamangga Daeng Teppo yang mengalihkan tanah sengketa tersebut kepada anaknya yaitu YUNUS (Penggugat VII), sebagaimana amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2081 K/Pdt/2003 tertanggal 10 Agustus 2005 yang berbunyi sebagai berikut ; -----

Amar putusan poin 6 (enam) berbunyi :-----

Menyatakan segala bentuk surat-surat yang terbit sebagai akibat perbuatan melawan hukum turut Tergugat dan para Tergugat ataupun orang lain yang dapat hak atas tanah sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ; -----

Amar putusan poin 7 berbunyi :-----

Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X atau siapapun yang mendapat hak dari padanya atas tanah sengketa untuk mengembalikan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik, kosong serta sempurna tanpa dibebani syarat apapun ; -----

Bahwa gugatan Penggugat VII (YUNUS) secara perdata atas objek sengketa a quo dalam perkara perdata Nomor : 31/Pdt.G/2015/PN.kdi, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kendari dengan putusan yang menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa objek gugatan telah pernah diperkarakan sebelumnya dan telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap ; -----

Halaman 29 dari 72 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Gugatan Penggugat II (Yunus) Di Pengadilan Negeri Kendari Masih Dalam Proses Hukum Di Tingkat Banding Atas Objek Sengketa, Sesuai Dengan Alasan-Alasan Dan Fakta-Fakta Sebagai Berikut : -----

Bahwa Penggugat VII (YUNUS) telah terlebih dahulu mengajukan gugatan atas objek sengketa a quo di Pengadilan Negeri Kendari dalam perkara perdata Nomor : 31/Pdt.G/2015/PN.Kdi, dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kendari pada Hari Kamis 7 Januari 2016 dengan putusan yang menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa objek gugatan telah pernah diperkarakan sebelumnya dan telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap, terhadap putusan tersebut masih dalam proses banding oleh karena Tergugat VII masih melakukan upaya hukum dengan menyatakan banding ; -----

B. Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Kadaluwarsa) oleh karena Sertipikat Hak Milik Nomor : 152 Gambar Situasi No. 2548/Desa Kambu/Tanggal 22 September 1982/Luas 5.000 M² atas nama Tuan Bisoli telah diketahui secara jelas dan pasti oleh para Penggugat sejak tahun 2001 berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagai berikut :

1) Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa : Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tersebut atau 90 (sembilan puluh) hari sejak saat yang

Halaman 30 dari 72 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepentingan merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan
Tata Usaha Negara tersebut ; -----

2) Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 (sembilan puluh)
hari sejak saat para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan
oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

3) Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa
Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo
diketahui oleh para Tergugat sejak tanggal 23 Oktober 2015. Yang
benar adalah bahwa objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor
: 152 Gambar Situasi No. 2548/Desa Kambu/Tanggal 22 September
1982/Luas 5.000 M² atas nama Tuan Bisoli telah diketahui secara
jelas dan pasti oleh para Penggugat sejak tahun 2001, oleh karena
objek sengketa a quo telah pernah diperkarakan sebelumnya di
Pengadilan Negeri Kendari atas Surat Gugatan Tergugat II Intervensi
tanggal 30 Juli 2001 yang telah didaftarkan dalam register perkara di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dengan Nomor :
34/Pdt.G/PN.Kdi tanggal 1 Agustus 2001 ; -----

4) Bahwa dalam perkara perdata Nomor : 34/Pdt.G/PN.Kdi tanggal 1
Agustus 2001 tersebut para Penggugat dalam perkara a quo
didudukan sebagai para Tergugat yaitu masing-masing : H.
Lamangga Daeng Teppo sebagai Penggugat I dalam perkara a quo
adalah sebagai Tergugat I, Dr. H.L.M. Izat Manarfa M.Sc sebagai
Penggugat II dalam perkara a quo, adalah sebagai Tergugat II, Ny.
Hestining Rahayu sebagai Penggugat III dalam perkara a quo adalah
sebagai Tergugat IV, Musdi Asri sebagai Penggugat IV dalam
perkara a quo adalah sebagai Tergugat V, Nasirun sebagai
Penggugat V dalam perkara a quo adalah sebagai Tergugat VI,
Musripin sebagai Penggugat VI dalam perkara a quo, adalah
sebagai Tergugat VII ; -----

Halaman 31 dari 72 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Bahwa perkara perdata a quo Nomor : 34/Pdt.G/PN.Kdi tanggal 1 Agustus 2001 tersebut, Tergugat II Intervensi sebagai Penggugat, telah mengajukan Sertipikat Hak Milik Nomor : 152 Gambar Situasi No. 2548/Desa Kambu/Tanggal 22 September 1982/Luas 5.000 M² atas nama Tuan Bisoli tersebut sebagai surat bukti yang diberi tanda P.1, sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 34/Pdt.G/PN.Kdi tertanggal 4 April 2002, yaitu tertuang pada halaman 12 putusan tersebut ; -----
- 6) Bahwa dalam perkara perdata Nomor : 34/Pdt.G/PN.kdi tanggal 1 Agustus 2001, para Penggugat dalam perkara a quo juga telah mengajukan masing-masing Sertipikat Hak Milik dan surat-surat lainnya yang dipegang olehnya tersebut sebagai surat bukti sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 34/Pdt.G/PN.Kdi tanggal 4 April 2002, yaitu tertuang pada halaman 14, 15, 16 putusan tersebut, masing-masing surat bukti tersebut adalah : -----
1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 02095 atas nama Haji La Mangga Daeng Teppo sebagai Penggugat I dalam perkara a quo, surat bukti tersebut diberi tanda T.I-1 ; -----
 2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 02089 atas nama Dokter Haji La Ode Muhammad Izat Manarfa, MSc sebagai Penggugat II dalam perkara a quo, surat bukti tersebut diberi tanda T.II-1 ; -----
 3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 02090 atas nama Histening Rahayu sebagai Penggugat III dalam perkara a quo, surat bukti tersebut diberi tanda T.IV-1 ; -----
 4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 02097 atas nama Musdi Asri sebagai Penggugat IV dalam perkara a quo, surat bukti tersebut diberi tanda T.V-1 ; -----
 5. Fotokopi Kwitansi yang dipegang Nasirun (Penggugat V dalam perkara a quo) berupa Fotokopi Kwitansi tertanggal 2 Januari

Halaman 32 dari 72 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2015/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1987 buat pembayaran harga tanah seluas 16 X 32 M, surat bukti tersebut diberi tanda T.VI-1 ; -----

6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 02094 atas nama Musrifin Penggugat VI dalam perkara a quo, yaitu surat bukti diberi tanda T.VII-1 ; -----

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas maka sangat pantas dan beralasan hukum untuk menyatakan bahwa Surat Gugatan Penggugat tidak beralasan hukum mengenai subjek maupun objek gugatan, sehingga sangat pantas dan beralasan hukum untuk menyatakan Surat Gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas dan harus dinyatakan surat gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan berikut ini merupakan satu kesatuan dengan yang dikemukakan dalam eksepsi yang tersebut di atas : -----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah secara tegas keseluruhan dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini ; -----
3. Bahwa terhadap sengketa dalam perkara a quo yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 152 Gambar Situasi No. 2548/Desa Kambu/Tanggal 22 September 1982/Luas 5.000 M² atas nama Tuan Bisoli adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas tanah milik Tergugat II Intervensi dan ahli waris lainnya dari almarhum Bisoli atas tanah seluas 5.000 M² yang terletak di Kelurahan Kambu Kota Kendari dengan batas-batas :-----
 - Utara berbatas dengan tanah Thamrin, Somat ; -----
 - Selatan dengan Jalan Salangga, dahulu tanah Sulili ; -----
 - Timur dengan Jalan Malaka/Daeng Teppo ; -----
 - Barat dengan tanah Arifin, Rujian, Waji ; -----

Halaman 33 dari 72 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :
2081 K/Pdt/2003 tertanggal 10 Agustus 2005 yang amarnya berbunyi
sebagai berikut ;-----

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan Kasasi dari pemohon Kasasi 1. Ny. Andi Ada,
2. Ny. Syamsiar, 3. Syarmansyah, tersebut ;-----
Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 9
Agustus 2002 No. 33/Pdt/2000/PT. Sultra ; -----

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Konpensi :-----

Dalam Eksepsi :-----

- Menolak Eksepsi Para Tergugat ; -----

Dalam pokok perkara :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan bahwa tanah sengketa seluas 5.000 M² sebagaimana
tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 152 yang batas-batasnya :-----
 - Utara berbatas dengan tanah Thamrin, Somat ; -----
 - Selatan dengan Jalan Salangga, dahulu tanah Sulili ; -----
 - Timur dengan Jalan Malaka/Daeng Teppo ; -----
 - Barat dengan tanah Arifin, Rujian, Waji ; -----

Adalah sah milik almarhum Bisoli ; -----

3. Menyatakan bahwa Andi Ada sebagai istri sah almarhum Bisoli serta
Syamsiar dan Syarmansyah sebagai anak-anak yang lahir dari
perkawinan yang sah antara almarhum Bisoli dengan Andi Ada,
adalah berhak untuk mewarisi harta peninggalan almarhum Bisoli
dengan Andi Ada, adalah berhak untuk mewarisi harta peninggalan
almarhum Bisoli khususnya tanah sengketa ; -----
4. Menyatakan bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I,
Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X adalah perbuatan melawan hukum ; -----

5. Menyatakan perolehan/transaksi atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X adalah perbuatan melawan hukum ; -----

6. Menyatakan segala bentuk surat-surat yang terbit sebagai akibat perbuatan melawan hukum turut Tergugat dan para Tergugat ataupun orang lain yang dapat hak atas tanah sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ; -----

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X atau siapapun yang mendapat hak dari padanya atas tanah sengketa untuk mengembalikan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik, kosong serta sempurna tanpa dibebani syarat apapun ; -----

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap ;

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----

10. Menghukum termohon Kasasi akan membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan tingkat Kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; -----

4. Gugatan Penggugat adalah Nebis In Idem, oleh karena apa yang digugat/diperkarakan sudah pernah diperkarakan, dan telah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap atas subjek dan objek yang sama dan bersifat positif berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut : -----

Halaman 35 dari 72 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa para Penggugat dalam perkara a quo tidak boleh lagi mengajukan gugatan untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama oleh karena telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap atas subjek dan objek yang sama yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2081 K/Pdt/2003 tertanggal 10 Agustus 2005, gugatan Penggugat telah bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1917 KUHPdata yang berbunyi : kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan Hukum Mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya ; -----
- 2) Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 152 Gambar Situasi No. 2548/Desa Kambu/Tanggal 22 September 1982/Luas 5.000 M² atas nama Tuan Bisoli telah pernah diperkarakan sebelumnya dan telah ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap dalam perkara antara Tergugat II Intervensi dalam perkara a quo sebagai Penggugat melawan H. Lamangga Daeng Teppo dan kawan-kawan sebagai Tergugat-Tergugat dimana dalam perkara tersebut yaitu Perkara Nomor : 34/Pdt.G/2001/PN.Kdi masing-masing para Penggugat dalam perkara a quo yaitu : H. Lamangga Daeng Teppo sebagai Penggugat I dalam perkara a quo dahulu adalah sebagai Tergugat I Dr. H.L.M. Izat Manarfa M.Sc sebagai Penggugat II dalam perkara a quo, adalah sebagai Tergugat II, Ny. Hestining Rahayu sebagai Penggugat III dalam perkara a quo adalah sebagai Tergugat IV, Musdi Asri sebagai Penggugat IV dalam perkara a quo adalah sebagai Tergugat V, Nasirun sebagai Penggugat V dalam perkara a quo adalah sebagai Tergugat VI, Musripin sebagai Penggugat VI dalam perkara a quo, adalah sebagai Tergugat VII. Atas perkara tersebut telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap yaitu : Putusan Mahkamah Agung

Halaman 36 dari 72 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor : 2081 K/Pdt/2003 tertanggal 10 Agustus

2005 ; -----

3) Bahwa dalam perkara perdata Nomor : 34/Pdt.G/PN.Kdi tanggal 1 Agustus 2001, para Penggugat dalam perkara a quo telah mengajukan masing-masing Sertipikat Hak Milik dan surat-surat lainnya yang dipegang olehnya tersebut sebagai surat bukti sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 34/Pdt.G/PN.Kdi tertanggal 4 April 2002, yaitu tertuang pada halaman 14, 15, 16 putusan tersebut, masing-masing surat bukti tersebut adalah ; -----

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 02095 atas nama Haji La Mangga Daeng Teppo sebagai Penggugat I dalam perkara a quo, surat bukti tersebut diberi tanda T.I-1 ; -----
2. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Wilayah Kecamatan Mandonga Nomor : 593/31/XII/1987, tanggal 9 Desember 1987, (diberi tanda T.I-2) ; -----
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 02089 atas nama Dokter Haji La Ode Muhammad Izat Manarfa, MSc sebagai Penggugat II dalam perkara a quo, surat bukti tersebut diberi tanda T.II-1 ; ----
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 02090 atas nama Histening Rahayu sebagai Penggugat III dalam perkara a quo, surat bukti tersebut diberi tanda T.IV-1 ; -----
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 02097 atas nama Musdi Asri sebagai Penggugat IV dalam perkara a quo, surat bukti tersebut diberi tanda T.V-1 ; -----
6. Fotokopi Kwitansi yang dipegang Nasirun (Penggugat V dalam perkara a quo) berupa Fotokopi Kwitansi tertanggal 2 Januari 1987 buat pembayaran harga tanah seluas 16 X 32 M, surat bukti tersebut diberi tanda T.VI-1 ; -----

Halaman 37 dari 72 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2015/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 02094 atas nama Musrifin

Penggugat VI dalam perkara a quo, yaitu surat bukti diberi tanda

T.VII-1 ; -----

5). Bahwa keseluruhan surat bukti yang dipegang oleh para Penguat dalam perkara a quo telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap yaitu : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2081 K/Pdt/2003 tertanggal 10 Agustus 2005 sebagaimana telah dilaksanakan Pelaksanaan Putusan (eksekusi) oleh Pengadilan Negeri Kendari tanggal 17 Desember 2014 sebagaimana Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor : 34/B.A.Eks/2014/PN.Kdi ; -----

6). Bahwa dengan dilaksanakannya Eksekusi (pelaksanaan Putusan) atas putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap, maka eksekusi tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi objek eksekusi, termasuk objek perkara a quo dan juga pihak lain (subjek) yang mendapat hak dari Lamangga Daeng Teppo yang mengalihkan tanah sengketa tersebut kepada anaknya yaitu YUNUS (Penggugat VII), sebagaimana amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2081 K/Pdt/2003 tertanggal 10 Agustus 2005 yang berbunyi sebagai berikut : -----

Amar putusan poin 6 (enam) berbunyi :-----

Menyatakan segala bentuk surat-surat yang terbit sebagai akibat perbuatan melawan hukum turut Tergugat dan para Tergugat ataupun orang lain yang dapat hak atas tanah sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ; -----

Amar putusan poin 7 berbunyi : -----

Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X atau siapapun yang mendapat hak dari padanya atas tanah sengketa untuk mengembalikan tanah sengketa tersebut

Halaman 38 dari 72 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2015/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dalam keadaan baik, kosong serta sempurna
tanpa dibebani syarat apapun : -----

- 7). Bahwa keseluruhan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara a quo sebagaimana yang didalilkan pada poin 5 (lima) sampai dengan poin 17 (tujuh belas) dan keterangan saksi Haryati, SH dalam perkara No. 34/Pdt.G/2001/PN.Kdi, keseluruhannya dalil tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2081/K/PDT/2003 tertanggal 10 Agustus 2005 berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagai berikut ; -----

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara a quo dan keterangan saksi Haryati dalam perkara tersebut, Tergugat II Intervensi yang berkedudukan sebagai semula Penggugat/pemohon Kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 33/Pdt/2002/PT. Sultra telah mengajukan keberatan-keberatan, juga dalil keberatan atas keterangan saksi ahli Haryati tersebut dalam memori kasasi yang diajukan dengan jumlah dalil keberatan sebanyak 14 poin sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2081/K/PDT/2003 tertanggal 10 Agustus 2005 pada halaman 13 sampai 17, dalil-dalil keberatan pemohon kasasi/Tergugat II Intervensi tersebut dibenarkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut sebagaimana pertimbangan hukum yang tertuang dalam putusan perkara tersebut pada halaman 17 poin 2 (dua) yang berbunyi sebagai berikut : -----

Mengenai keberatan-keberatan 1 sampai dengan 14 : -----

Bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum pembuktian dengan pertimbangan bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya berdasarkan Sertipikat Hak Milik

Halaman 39 dari 72 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 152 tanggal 20 September 1982 dan keterangan saksi-saksi, sedangkan bukti Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 02095 tanggal 21 Februari 2001 harus diabaikan karena Sertipikat Hak Milik tersebut diterbitkan 19 tahun setelah Sertipikat Hak Milik No. 152 terbit oleh karena tidak dapat melemahkan pembuktian dari P.I (sertipikat Hak Milik No. 152), sehingga dengan bukti Sertipikat Hak Milik No. 152 tersebut Penggugat adalah pemilik lahan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 RBG, Pasal 165 HIR, dan isinya akan tetap dianggap benar sampai ada bukti sebaliknya bahwa Sertipikat Hak Milik No. 152 palsu ; -----

8) Bahwa Penggugat VII (Yunus) adalah pembeli yang beritikad buruk dalam perkara a quo, karena mendapat peralihan hak atas tanah yang bersertipikat Hak Milik Nomor 02095 tersebut yang telah pernah diperkarakan sebelumnya dan terjadi setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap sehingga beralasan hukum untuk menyatakan peralihan tersebut adalah cacat hukum, tidak memperoleh perlindungan hukum dan batal demi hukum berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagai berikut : -----

1) Bahwa Penggugat VII (YUNUS) adalah anak kandung dari Penggugat I (Lamangga Daeng Teppo) ; -----

2) Bahwa atas surat gugatan Penggugat/Tergugat II Intervensi dalam perkara perdata Nomor : 34/Pdt.G/PN.Kdi tanggal 1 Agustus 2001, Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 34/Pdt.G/PN.Kdi tertanggal 4 April 2002, putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 33/Pdt/2002/PT. Sultra, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2081/K/PDT/2003 tertanggal 10 Agustus 2005, adalah berturut-turut kedudukan sebagai Tergugat /pemohon banding/termohon kasasi ; -----

3) Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor ; 02095 /tahun 2000/Surat Ukur No. 101/tahun 2000 yang dipegang oleh Tergugat VII

Halaman 40 dari 72 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah telah menjadi objek perkara sebelumnya dan telah dijadikan surat bukti oleh Penggugat I (H. Lamangga Daeng Teppo) dalam perkara Nomor : : 34/Pdt.G/PN.Kdi tanggal 1 Agustus 2001 dalam kedudukannya sebagai Tergugat I dalam perkara tersebut yaitu surat bukti Tergugat I (H. Lamangga Daeng Teppo) yang diberi tanda T.I-1 ; -----

4) Bahwa setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap pada tahun 2005 yaitu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 2081/K/PDT/2003 tertanggal 10 Agustus 2005, telah terjadi 2 (dua) kali peralihan hak secara melawan hukum atas tanah yang bersertipikat hak milik Nomor 02095/tahun 2000/surat ukur No. 101/tahun 2000 dari Penggugat I (H. Lamangga Daeng Teppo) kepada anak kandungnya yaitu Tergugat VII (Yunus) berturut-turut sebagai berikut : -----

A. Peralihan hak berdasarkan Akta Jual beli No. 594.4/28/2008 tertanggal 28 Maret 2008, fakta ini diperoleh berdasarkan dalil gugatan Penggugat VII sebagai Penggugat di Pengadilan Negeri Kendari dalam perkara perdata Nomor : 31/Pdt.G/2015/PN.Kdi, (dalil surat gugatan poin 2) ; -----

B. Peralihan hak berdasarkan Akta Jual beli No. 79/18 Kambu/III/2010, fakta ini diperoleh berdasarkan surat bukti yang diajukan oleh Penggugat VII yaitu berupa bukti fotokopi Akta Jual Beli No. 79/18 Kambu/III/2010 sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P.29 dalam perkara perdata Nomor : 31/Pdt.G/2015/PN.Kdi ; -----

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas maka sangat pantas dan beralasan hukum Tergugat II Intervensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memutuskan dengan menyatakan : Menolak Gugatan Penggugat untuk

Halaman 41 dari 72 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ; -----

-----Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, dan Tergugat II Intervensi Para Penggugat mengajukan Repliknya masing-masing pada persidangan tanggal 12 Januari 2016 dan tanggal 02 Februari 2016;-----

-----Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya masing-masing pada persidangan tanggal 19 Januari 2016 dan tanggal 09 Februari 2016;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya diberi tanda P. I s/d P.VII-1 sampai dengan P.I s/d P.VII-14, P.I-15 s/d P.I-29, P.II-15, P.III-15, P.IV-15, P.V-15, P.VI-15, P.VII-15, P.I s/d P.VII-16 s/d P.I s/d P.VII-19, P.II-20 dan P.I s/d P.VII-21, dengan perincian sebagai berikut : -----

1. Bukti P.I s/d P. VII -1 : Surat Keterangan Pengolahan Hak Atas Tanah Nomor. 593/31/XII/1987, tertanggal 9 Desember 1987 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
2. Bukti P.I s/d P. VII-2 : Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian Resort Kendari Nomor. Sket/101/IV/2015/Reskrim, tertanggal 08 April 2015 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
3. Bukti P. I s/d P.VII-3 : Surat Ukur Nomor. 2381/Desa Lepo-Lepo/1982, tertanggal 06 September 1982, atas nama Lamangga T. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----
4. Bukti P. I s/d P.VII-4 : Surat Ukur Nomor : 2382/Desa Lepo-Lepo/1982, tertanggal 06 September 1982, atas nama Indo Tang (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;--
5. Bukti P. I s/d P.VII-5 : Surat Ukur Nomor : 2383/Desa Lepo-Lepo/1982, tertanggal 06 September 1982,

Halaman 42 dari 72 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Lamangga T. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

6. Bukti P. I s/d P.VII-6 : Surat Ukur Nomor : 2384/Desa Lepo-Lepo/1982, tertanggal 06 September 1982, atas nama Lamangga T. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

7. Bukti P.I s/d P.VII-7 : Surat Pernyataan Kesaksian Nomor : 19, tertanggal 09 Februari 2015, atas nama : Tuan Abdul Asis Mochtar (Fotokopi sesuai dengan asli) ; -----

8. Bukti P.I s/d P.VII-8 : Putusan Nomor: 33/PDT/2002/PT. SULTRA, (Fotokopi sesuai dengan salinan resmi) ;-----

9. Bukti P. 1 s/d P.VII-9 : Surat Rekomendasi Nomor. 181/38.a/DPRD /2015, tertanggal 2 April 2015 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

10. Bukti P.I s/d P. VII-10 : Radiogram dari Menhankam/ Pangab, tertanggal 25 Agustus 1981 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

11. Bukti P.I s/d P. VII-11 : Surat Tugas dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari, tertanggal 16 Februari 2002, atas nama Hariati, SH. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

12. Bukti P. I s/d P.VII-12 : Berita Acara Pemeriksaan Setempat Tanah Sengketa Perkara Perdata Nomor : 34/pdt.G/2001/PN.Kdi, tertanggal 01 Maret 2002 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

13. Bukti P. I s/d P.VII-13 : Surat dari Rr. Roch Handayani, SH, kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional, tertanggal 10 Oktober 2015, (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

Halaman 43 dari 72 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2015/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P. I s/d P.VII-14 : Tanda terima surat, tertanggal 19 Oktober 2015,
(Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
15. Bukti P. I-15 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi
Dan Bangunan Tahun 1991, atas nama Dg. Tepo
(Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----
16. Bukti P.I-16 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi
Dan Bangunan Tahun 1990, atas nama Dg. Tepo
(Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----
17. Bukti P.I-17 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi
Dan Bangunan Tahun 1989, atas nama Dg. Tepo
(Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----
18. Bukti P.1-18 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi
Dan Bangunan Tahun 1988, atas nama Dg. Tepo
(Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----
19. Bukti P.I-19 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi
Dan Bangunan Tahun 1987, atas nama Dg. Tepo
(Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----
20. Bukti P.I-20 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi
Dan Bangunan Tahun 1986, atas nama
Lamangga (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;--
21. Bukti P. I-21 : Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA/Tanda
Pembayaran IPEDA Tahun 1985, atas nama
Lamangga T. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi)
22. Bukti P.I-22 : Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA/Tanda
Pembayaran IPEDA Tahun 1984, atas nama
Lamangga T. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi)
- 23 Bukti P.I-23 : Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA/Tanda
Pembayaran IPEDA Tahun 1983, atas nama
Lamangga T. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi)
24. Bukti P.1-24 : Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA/Tanda

Halaman 44 dari 72 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2015/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran IPEDA Tahun 1981, atas nama Lamangga.T / Dg. Tepo (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

25. Bukti P.I-25 : Surat Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan Tahun 1977, atas nama Lamangga T (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

26. Bukti P.I-26 : Surat Ketetapan IPEDA Tahun 1976, atas nama Lamangga T (Fotokopi sesuai dengan fotokopi)

27. Bukti P. I-27 : Surat Kuasa dari Lamangga Dg Tepo diberikan kepada Abd Azis Muchtar, tertanggal 1 Juli 1991 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

28. Bukti P.I-28 : Sertipikat Hak Milik No. 66/Desa Lepo-Lepo, tertanggal 24 Januari 1981, Gambar Situasi No.1131, tertanggal 18 September 1980, atas nama Azis Muchtar (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

29. Bukti P.I. 29 : Sertipikat Hak Milik No. 1622/Kelurahan Kambu, tertanggal 18 - 8 - 1998, Surat Ukur No.213/1998, tertanggal 18 - 8 - 1998, atas nama Azis Muchtar (Fotokopi sesuai dengan asli) ;----

30. Bukti P.II-15 : Akta Jual Beli No. 594.4/60/1997, atas nama Dr. H. I. M. Izat Manarfa, M.Sc selaku pembeli (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

31. Bukti P.III-15 : Sertipikat Hak Milik No. 02090/Kelurahan Kambu, tertanggal 21 - 2 - 2001, Surat Ukur No. 96/Kambu/2000, tertanggal 12 - 12 - 2000, atas nama Histening Rahayu (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

32. Bukti P.IV-15 : Sertipikat Hak Milik No. 02097/Kelurahan Kambu, tertanggal 21 - 2 - 2001, Surat Ukur No. 103

Halaman 45 dari 72 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Kambu/2000, tertanggal 12 - 12 - 2000, atas
nama Musdi Asri (Fotokopi sesuai dengan asli)

33. Bukti P.V-15 : Kwitansi atas nama Nasirun, tertanggal 12 - 11 -
1985, (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

34. Bukti P.VI-15 : Sertipikat Hak Milik No. 02094/Kelurahan Kambu,
tertanggal 21 - 2 - 2001, Surat Ukur No.
100/Kambu /2000, tertanggal 12 - 12 - 2000, atas
nama Musrifin (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-

35. Bukti P.VII-15 : Sertipikat Hak Milik No. 02095/Kelurahan Kambu,
tertanggal 21 - 2 - 2001, Surat Ukur No. 101 /
Kambu /2000, tertanggal 12 - 12 - 2000, atas
nama Yunus (Fotokopi sesuai dengan asli) ;---

36. Bukti P.I s/d P.VII. 16 : Surat Pemberitahuan No. 126/164/1992,
tertanggal 02 Oktober 1992, (Fotokopi sesuai
dengan fotokopi) ;-----

37. Bukti P.I s/d P. VII-17 : Foto lokasi tanah milik Para Penggugat, halaman
1 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

38. Bukti P.I s/d P. VII-18 : Foto lokasi tanah milik Para Penggugat, halaman
2 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

39. Bukti P. I s/d P.VII-19 : Foto lokasi tanah milik Para Penggugat, halaman
3 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

40. Bukti P.II-20 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 02095 atas nama Haji
La ode Muhammad Izat Muhammad Manarfa,
Msc, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ; -----

41. Bukti P.I s/d P.VII-21 : Surat Nomor: W23-UI/520/HT.04.08/III/2016
tanggal 15 Maret 2016, Perihal Pengiriman
Berkas Permohonan Peninjauan Kembali Perkara
Perdata No. 34/Pdt.G/2001 (Fotokopi sesuai
dengan asli) ; -----

Halaman 46 dari 72 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2015/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan bantahan, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T- 2, dengan perincian sebagai berikut ;-----

1. Bukti T-1 : Surat Permintaan Saksi Ahli dari Rr. Roch Handayani, SH kepada kepala Badan Pertanahan Nasional tertanggal 10 Oktober 2015 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
2. Bukti T-2 : Fotokopi Bukti-Bukti Surat Penggugat Dalam Perkara Perdata No. 31/G/2015/PTUN.Kdi, tertanggal 21 Oktober 2015 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan bantahan, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya yang diberi tanda Bukti T.II Intv-1 sampai dengan Bukti T.II Intv-9, dengan perincian sebagai berikut; -----

1. Bukti T.II Intv-1 : Sertipikat Hak Milik No. 152/Desa Kambu, tertanggal 22 September 1982, Gambar Situasi 2548. Teranggal 20 September 1982, An. Syamsiar dan Syarmansyah (Fotokopi sesuai asli) ;-----
2. Bukti T. II Intv-2 : Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. No. 2081 K/Pdt/2003, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi dilegalisir) ;-----
3. Bukti T. II Intv-3 : Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor : 34/B.A.Eks/2014/PN.Kdi tanggal 17 Desember 2014 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
4. Bukti T. II Intv-4 : Putusan. No. 34/Pdt.G/2001/PN.Kdi (Fotokopi sesuai dengan fotokopi dilegalisir) ;-----
5. Bukti T. II Intv-5 : Putusan Perkara Perdata. No. 31/Pdt.G/2015/PN.Kdi (Fotokopi sesuai dengan fotokopi dilegalisir) ;-----
6. Bukti T. II Intv-6 : Kutipan Akta Kematian No. 21/KCS/AM/1991 Atas Nama Tuan Bisoli, tertanggal 27 November 1991

Halaman 47 dari 72 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

7. Bukti T. II Intv-7 : Surat Keterangan Ahli Waris Register No.
173/DC/X/2015, tertanggal 13 Oktober 2015

(Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

8. Bukti T.II Intv-8 : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2015 atas
nama wajib pajak Syarmansyah/Tuan Bisoli (Fotokopi
sesuai dengan asli) ; -----

9. Bukti T.II Intv-9 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan
Bangunan Tahun 2016, Letak Objek Pajak Jl. Malaka
RT 000 RW 00 PRSL Lalolara, Kambu, Kota Kendari
Fotokopi sesuai dengan asli) ; -----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat I,
Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI dan
Penggugat VII mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama : **ABD. ASIS
MUCHTAR, KAHARUDIN HARUN** dan **ARSYAD LASTUM** yang telah
memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan yang pada
pokoknya sebagai berikut : -----

1. **ABD. ASIS MUCHTAR** :-----

- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa yaitu tanah milik H. Lamangga
Daeng Teppo yang terletak di Lepo-Lepo ; -----
- Bahwa pada tahun 1979 saksi bersama H. Daeng Teppo pernah mengolah
tanah tersebut yang waktu itu luasnya 11 hektar ; -----
- Bahwa diatas tanah tersebut saksi dan H. Daeng Teppo mengolah dengan
cara menanam pohon Mangga ; -----
- Bahwa pada tahun 1982 atas permintaan H. Daeng Teppo Lurah lepo-Lepo
telah menerbitkan surat keterangan pengolahan atas tanah tersebut ; -----
- Bahwa tanah tersebut pernah disengketakan di Pengadilan Negeri Kendari
karena Saksi pernah diminta oleh H. Lamangga untuk menjadi Saksi dalam
perkara tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak yang bersengketa di Pengadilan Negeri adalah Bisoli melawan H. Daeng Teppo ; -----
- Bahwa hasil putusan Pengadilan Negeri dimenangkan oleh Bisoli, tetapi ditingkat Banding Bisoli kalah ; -----
- Bahwa terhadap sengketa Pengadilan Negeri tersebut telah dilakukan eksekusi ; -----
- Bahwa Saksi mempunyai tanah di lokasi tersebut yang diperoleh dari Daeng Teppo seluas 2 hektar ; -----
- Bahwa tanah Saksi sudah bersertipikat ; -----

2. KAHARUDIN HARUN;-----

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Lurah di Lepo-lepo dari tahun 1982 sampai dengan tahun 1985 ; -----
- Bahwa pada saat menjabat sebagai Lurah Lepo-Lepo, Saksi mengetahui hanya 4 orang yang mengolah tanah di lokasi diantaranya H. Daeng Teppo, Abd. Asis Muchtar ; -----
- Bahwa yang mengolah tanah objek sengketa adalah H. Daeng Teppo ; ----
- Bahwa luas tanah tersebut adalah 11 hektar ; -----
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Lurah lepo-lepo tidak pernah diumumkan penerbitan sertipikat atas nama Bisoli; -----
- Bahwa di atas lokasi tersebut tidak ada tanah Home Base, tanah Home Base jaraknya sekitar 10 km dari lokasi tanah sengketa ; -----

3. ARSYAD ALASTUM;-----

- Bahwa Saksi bertugas di Kantor Walikota, namun sebelumnya Saksi pernah menjabat sebagai Lurah Kambu dari tahun 1991 sampai dengan tahun 2006;-----
- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa yaitu tanah yang lokasinya berada di Lepo-Lepo dengan luas sekitar 5000 meter persegi ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui riwayat tanah tersebut yaitu bahwa orang yang tinggal disekitar lokasi tersebut hanya ada 5 Kepala Keluarga termasuk H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daeng Tepo yang tinggal dan menguasai lokasi tanah sengketa dari dulu sampai sekarang;-----

- Bahwa sebagian sudah dialihkan kepada orang lain yaitu Pak Hariadi, H.M Izat Manarfa, Hestining Rahayu dan lain-lain;-----
- Bahwa bentuk penguasaannya yang bersangkutan telah mengolah tanah tersebut dan ada Gambar Situasi serta bukti pembayaran pajak;-----
- Bahwa Saksi pernah melihat surat pengolahan atas tanah H. Lamangga Daeng Tepo;-----
- Bahwa didekat kampus tidak ada Home Base, yang ada hanya di Wayong;--
- Bahwa jarak antara Home Base dengan lokasi tanah sengketa sekitar 3 km;-----
- Bahwa perubahan batas wilayah Kambu dengan Lepo-Lepo meter sekitar tahun 1992;-----
- Bahwa menurut pengalaman saksi sebagai Lurah setiap ada permohonan Sertipikat Hak Milik harus diumumkan di Kelurahan dan dalam pengukurannya melibatkan panitia A;-----
- Bahwa yang menjadi Lurah pertama yaitu orang tua Saksi atas nama Bapak Konggoasa ;-----
- Bahwa menurut Saksi tidak bisa suatu permohonan Sertipikat Hak Milik di Kelurahan Lepo-Lepo kemudian diterbitkan di Kelurahan Kambu;-----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Bisoli;-----
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa masalah tanah tersebut pernah di bahas dengan di DPRD bahwa disekitar lokasi tersebut tidak ada Home Base ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut pernah di sengketa di Pengadilan Negeri pada tahun 2001;-----
- Bahwa pada saat bersengketa di Pengadilan Negeri, tanah milik H. Daeng Tepo belum bersertipikat, hanya Gambar Situasi yang ada;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Penggugat lainnya sudah bersertipikat pada saat bersengketa di Pengadilan Negeri;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Asis Muhtar;-----

Halaman 50 dari 72 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Saksi dalam perkara *a quo* meskipun telah diberi kesempatan ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa pada tanggal 22 Maret 2016 dengan dihadiri oleh Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI dan Penggugat VII, mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 12 April 2016, dan Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulannya yang diterima bagian umum Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 12 April 2016, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, dan Penggugat VII, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan ;-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selengkapya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari adalah **Sertipikat Hak Milik No. 152/Desa Kambu/Tanggal 22 September 1982, Gambar Situasi No. 2548, tanggal 20 September 1982, Luas 5000 M² atas nama Tuan Bisoli** (Vide Bukti T.II.Intv-1);-----

Halaman 51 dari 72 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 05 April 2016, kuasa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII menyatakan keberatan atas Kuasa Tergugat atas nama **SARNO, S. S.T**, karena yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka sehingga tidak berhak lagi menjadi kuasa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah mencermati Surat Kuasa Khusus Nomor : 10080.a/14.74.71/XI/2015, tanggal 26 November 2015, diketahui bahwa penerima kuasa bukan hanya atas nama **SARNO, S. S.T**, tetapi masih ada penerima kuasa yang lain yaitu atas nama **ASWAN, S.SIT** dan **ADI MULYADI**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1813 KUH Perdata, pada pokoknya mengatur hal-hal yang dapat mengakhiri pemberian kuasa yaitu:

1. Pemberi Kuasa Menarik Kembali secara Sepihak;
2. Salah satu pihak Meninggal;
3. Pemberi Kuasa Melepas Kuasa ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam BUKU II Pedoman Teknis Administrasi Dan Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa Berakhirnya Pemberian Kuasa dapat terjadi karena ;

- a. Dicabut oleh Pemberi Kuasa;
- b. Meninggalnya salah satu pihak;
- c. Penerima Kuasa melepaskan kuasa atas kemauannya sendiri;
- d. Pemberi Kuasa memberi kuasa kepada pihak lain dalam perkara yang sama maka dengan sendirinya pemberian kuasa pertama berakhir, kecuali ada klausul pada surat kuasa yang baru bahwa kuasa yang lama tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada ketentuan Pasal 1813 KUH Perdata dan BUKU II Pedoman Teknis Administrasi Dan Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti terkait dengan Hal-Hal yang

Halaman 52 dari 72 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2015/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengakibatkan berakhirnya Pemberian Kuasa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus Nomor : 10080.a/14.74/XI/2015, tanggal 26 November 2015 tetap berlaku dalam perkara a quo, sehingga mengenai keberatan Kuasa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII patut untuk dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 23 Desember 2015 yang berisi Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara, sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 19 Januari 2016 yang juga berisi Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut;-----

Dalam Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya memuat eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Tentang Gugatan Telah Lewat Waktu ;-----

Bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 23 Oktober 2015 sebagaimana dalil Penggugat pada halaman 3 tentang tenggang waktu pengajuan gugatan hanya trik/bohong dan alasan saja yang dibuat, sehingga gugatan Penggugat dapat terlepas dari ketentuan pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang – Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, namun sesungguhnya Penggugat sudah sejak lama mengetahui nomor Sertipikat, terbukti Penggugat pernah mengirim surat ke BPN Kota Kendari tanggal 26 Januari 2015, yang meminta ditunjukkan titik ikat SHM No. 152/1982 dan menceritakan yang menjadi pokok perkara gugatan saat ini di PTUN, namun BPN Kota Kendari saat itu menjelaskan tidak dapat memenuhi permintaan Penggugat karena pemohon harus pemilik langsung/Ahli Warisnya/Kuasanya ketika putusan telah inkrah;-----

Halaman 53 dari 72 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terbukti juga dalam gugatan PN No. 31/Pdt.G/2015/PN.Kdi, Penggugat yang diberi Kuasa pada tanggal 24 Maret 2015 bertindak atas nama Penggugat VII yang mengirim Surat ke BPN Kota Kendari yang intinya perihal Saksi Ahli, secara hukum Penggugat telah mengetahui obyek sengketa sejak diberi kuasa oleh Penggugat VII, sehingga gugatan Penggugat diajukan telah melebihi tenggang waktu;-----

2. Tentang Kewenangan Absolut Pengadilan;-----

Bahwa dengan adanya pengakuan Penggugat sebagai pemilik tanah obyek sengketa yang telah terdaftar Sertipikat Hak Milik No. 152/Desa Kambu/Tanggal 22 September 1982, Surat Ukur No. 2548/Desa Kambu/1982,, tanggal 20 September 1982, Luas 5000 M² atas nama Tuan Bisoli, secara hukum terhadap gugatan yang di atas obyek yang sama diakui kepemilikan oleh Penggugat sesungguhnya gugatan Penggugat ini lebih mengarah pada sengketa keperdataan yang merupakan kewenangan Pengadilan Umum untuk menilai kebenaran dan keabsahan pemilik sesungguhnya atas tanah yang menjadi obyek sengketa, dengan kenyataan yang demikian maka haruslah diuji terlebih dahulu secara perdata di Pengadilan Negeri (Kompetensi Absolut);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Jawabannya Tergugat II Intervensi juga memuat eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

1. Tentang Kompetensi Absolut;-----

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang secara absolut mengadili perkara *a quo* oleh karena ;-----

1. Gugatan Penggugat adalah *nebis in idem* berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut;-----

- 1) Apa yang digugat/diperkarakan sudah pernah diperkarakan atas objek dan subyek yang sama dan telah ada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap dan bersifat positif;-----

Halaman 54 dari 72 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2015/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa Para Penggugat dalam perkara *a quo* tidak boleh lagi mengajukan gugatan untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas subyek dan objek yang sama oleh karena telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas obyek dan subyek yang sama yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2081 K/Pdt/2003, tertanggal 10 Agustus 2005;---
- 3) Bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* yaitu Sertipikat Hak Milik No. 152/Desa Kambu/Tanggal 22 September 1982, Gambar Situasi No. 2548, tanggal 20 September 1982, Luas 5000 M² atas nama Tuan Bisoli telah pernah diperkarakan sebelumnya dan telah ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara antara Tergugat II Intervensi dalam perkara *a quo* sebagai Penggugat melawan H. Lamangga Daeng Teppo dan kawan-kawan sebagai Tergugat-tergugat, dimana dalam perkara tersebut yaitu Perkara Nomor : 34/Pdt.G/2001/PN.Kdi masing-masing Para Penggugat dalam perkara *a quo* yaitu H. Daeng Teppo sebagai Penggugat I dalam perkara *a quo* adalah sebagai Tergugat I, Dr. H.L.M.Izat Manarfa.M.Sc sebagai Penggugat II dalam perkara *a quo* adalah sebagai Tergugat II, Ny. Hestining Rahayu sebagai Penggugat III dalam perkara *a quo* adalah sebagai Tergugat IV, Musdi Asri sebagai Penggugat IV dalam perkara *a quo* adalah sebagai Tergugat V, Nasirun sebagai Penggugat V dalam perkara *a quo* adalah sebagai Tergugat VI, Musripin sebagai Penggugat VI dalam perkara *a quo* adalah sebagai Tergugat VII, atas perkara tersebut telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2081 K/Pdt/2003, tertanggal 10 Agustus 2005 ;-----
- 4) Bahwa terhadap objek sengketa dalam perkara *a quo* yaitu Sertipikat Hak Milik No. 152/Desa Kambu/Tanggal 22 September 1982, Gambar Situasi No. 2548, tanggal 20 September 1982, Luas

Halaman 55 dari 72 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5000 M² atas nama Tuan Bisoli telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2081 K/Pdt/2003, tertanggal 10 Agustus 2005 dan telah dilaksanakan pelaksanaan Putusan (Eksekusi) oleh Pengadilan Negeri Kendari tanggal 17 Desember 2014 sebagaimana Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor : 34/B.A.Eks/2014/PN.Kdi;-----

2. Bahwa gugatan Penggugat VII (Yunus) di Pengadilan Negeri Kendari masih dalam proses Hukum di tingkat Banding atas obyek sengketa. Bahwa Penggugat VII (Yunus) telah terlebih dahulu mengajukan gugatan atas obyek sengketa *a quo* di Pengadilan Negeri Kendari dalam perkara perdata Nomor 31/G/Pdt.G/2015/PN.Kdi, dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kendari pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 dengan Putusan yang menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa obyek gugatan telah pernah diperkarakan sebelumnya dan telah ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap, terhadap putusan tersebut masih dalam proses banding oleh karena Penggugat VII masih melakukan upaya hukum dengan menyatakan banding;-----

2. Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu ;-----

Oleh karena Sertipikat Hak Milik No. 152/Desa Kambu/Tanggal 22 September 1982, Gambar Situasi No. 2548, tanggal 20 September 1982, Luas 5000 M² atas nama Tuan Bisoli telah diketahui secara jelas dan pasti oleh Para Penggugat sejak tahun 2001 berdasarkan alasan sebagai berikut ;-----

1) Bahwa gugatan Penggugat telah waktu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan

Halaman 56 dari 72 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2015/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa : Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tersebut atau 90 (sembilan puluh) hari sejak saat yang berkepentingan merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;-----

2) Bahwa obyek sengketa telah pernah diperkarakan sebelumnya di Pengadilan Negeri Kendari atas surat gugatan Tergugat II Intervensi tanggal 30 Juli 1991 yang telah didaftarkan dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dengan Nomor : 34/Pdt.G/PN.Kdi, tanggal 1 Agustus 2001;-----

3) Bahwa dalam perkara perdata Nomor : 34/Pdt.G/PN.Kdi, tanggal 1 Agustus 2001, Para Penggugat dalam perkara *a quo* telah didudukkan sebagai Para Tergugat yaitu masing-masing : H. Daeng Teppo sebagai Penggugat I dalam perkara *a quo* adalah sebagai Tergugat I, Dr. H.L.M.Izat Manarfa, M.Sc sebagai Penggugat II dalam perkara *a quo* adalah sebagai Tergugat II, Ny. Hestiing Rahayu sebagai Penggugat III dalam perkara *a quo* adalah sebagai Tergugat IV, Musdi Asri sebagai Penggugat IV dalam perkara *a quo* adalah sebagai Tergugat V, Nasirun sebagai Penggugat V dalam perkara *a quo* adalah sebagai Tergugat VI, Musripin sebagai Penggugat VI dalam perkara *a quo* adalah sebagai Tergugat VII;-----

4) Bahwa dalam perkara perdata Nomor : 34/Pdt.G/PN.Kdi, tanggal 1 Agustus 2001, Tergugat II Intervensi sebagai Penggugat telah mengajukan Sertipikat Hak Milik No. 152/Desa Kambu/Tanggal 22 September 1982, Gambar Situasi No. 2548, tanggal 20 September 1982, Luas 5000 M² atas nama Tuan Bisoli sebagai surat bukti yang diberi tanda P-1 sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 34/Pdt.G/2001/PN.Kdi tertanggal 4 April 2002, yaitu tertuang pada halaman 12 putusan tersebut;-----

Halaman 57 dari 72 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2015/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Bahwa dalam perkara perdata Nomor : 34/Pdt.G/PN.Kdi, tanggal 1

Agustus 2001, Para Penggugat dalam perkara *a quo* juga telah mengajukan masing-masing Sertipikat Hak Milik dan surat-surat lainnya yang dipegang olehnya tersebut sebagai surat bukti sebagaimana tertuang pada halaman 14,15 dan 16 putusan tersebut:-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Para Penggugat mengajukan Repliknya masing-masing pada persidangan tanggal 12 Januari 2016 dan tanggal 02 Februari 2016 yang pada pokoknya menolak Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan bertetap pada dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatan, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P. I s/d P.VII-1 sampai dengan P.I s/d P.VII-14, P.I-15 s/d P.I-29, P.II-15, P.III-15, P.IV-15, P.V-15, P.VI-15, P.VII-15, P.I s/d P.VII-16 s/d P.I s/d P.VII-19, P.II-20 dan P.I s/d P.VII-21, serta mengajukan 3 (empat) orang saksi di persidangan yang bernama ABD. ASIS MUCHTAR, KAHARUDIN HARUN dan ARSYAD ALASTUM;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-2 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T. II Intv-1 sampai dengan T. II Intv-9 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh hakim sendiri, alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian dan kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan;-----

Halaman 58 dari 72 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2015/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Eksepsi dan pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai formalitas gugatan terkait tentang kepentingan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, dan Penggugat VII untuk mengajukan gugatan, dengan uraian sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan persyaratan yang esensial yang menimbulkan hak bagi seseorang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan, sebagaimana di dalam teori hukum acara dikenal adanya adagium "*Point d'interest – point d'action ; No interest no action ; nemo judex sine actore ; Bahwa hanya seseorang yang mempunyai kepentingan yang dapat bertindak sebagai Penggugat di dalam suatu sengketa*"; -----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan apakah Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI dan Penggugat VII memiliki kualitas hukum (*legal standing*) mengajukan gugatan dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dan mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa unsur esensial mengenai *legal standing* untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 59 dari 72 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

tidak menjelaskan mengenai arti dari “kepentingan”, oleh karena itu arti

“kepentingan” dapat dipahami melalui doktrin;-----

Menimbang, bahwa Indroharto menjelaskan bahwa kepentingan secara substantif adalah adanya nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan keputusan tata usaha negara yang menjadi obyek sengketa (Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, Halaman 37-40);-----

Menimbang, bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI dan Penggugat VII dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa keputusan *a quo* dianggap telah merugikan kepentingannya, oleh karena Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI dan Penggugat VII masing-masing adalah pemilik sah tanah yang diterbitkan Sertifikatnya oleh Tergugat yang menjadi obyek sengketa dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :--

- 1) Bahwa Penggugat I (H. Lamangga Daeng Teppo) pada tahun 1967 telah mengolahnya dengan menamami berbagai macam tanaman dan mendirikan rumah serta tinggal di atas tanah tersebut sampai tahun 2013. Penggugat I telah memiliki alas hak berupa Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa Lepo-Lepo, Kecamatan Mandonga, Kota Administratif, Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, No. 593.I/29/XII/1987, tanggal 5 Desember 1987 seluas 11 Ha diperkuat dengan Surat Pengolahan Tanah No. 593/31/XII/1987, tanggal 09 Desember 1987 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kecamatan Mandonga atas nama ABD.SAMAD, BA, dan 4 Surat Ukur Nomor : 2381, 2382,2383,2384/Desa Lepo-Lepo, Kecamatan Mandonga, Kabupaten Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, tertanggal 6 September 1982 masing-masing atas nama Lamangga (Penggugat I), Indotang (Istri Penggugat I) , Kurnia (anak Penggugat I), seluas 20.000 M²;-

Halaman 60 dari 72 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2015/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa Penggugat II (Dr. H.I.M. Izat Manarfa,M.Sc), memperoleh tanah dengan cara membeli dari Wahyullah pada tahun 1997 sesuai dengan Akta Jual Beli atas sebidang tanah No. 594.4/60/1997, tertanggal 9 Juli 1997 yang terletak di Desa Kambu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara seluas $\pm 800 \text{ M}^2$ dan perolehan tanah Wahyullah sebelumnya melalui pembelian dari H. Lamangga Daeng Teppo (Penggugat I);-----
- 3) Bahwa Penggugat III (Ny. Hestining Rahayu) memperoleh tanah dengan cara membeli dari H. Lamangga Daeng Teppo (Penggugat I) dan telah bersertipikat Hak Milik No. 02090/Desa Kambu, tanggal 21 Februari 2001, dengan Surat Ukur No. 096/Desa Kambu/2000, tanggal 12 Desember 2000, luas 305 M^2 atas nama Hestining Rahayu;-----
- 4) Bahwa Penggugat IV (Musdi Asri) memperoleh tanah dari H. Lamangga Daeng Teppo (Penggugat I) dan telah bersertipikat Hak Milik No. 02097/Desa Kambu, tanggal 21 Februari 2001, dengan Surat Ukur No. 103/Desa Kambu/2000, tanggal 12 Desember 2000, luas 300 M^2 atas nama Musdi Asri;-----
- 5) Bahwa Penggugat V (Nasirun) memperoleh tanah dari Lanusi dan Lanodo, dengan alas hak berupa Surat perjanjian Jual Beli pada tanggal 12 November 1985 yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, seluas 512 M^2 . dan awalnya asal perolehan tanah Lanusi dan Lanodo merupakan pengalihan dari Penggugat I;-----
- 6) Bahwa Penggugat VI (Musrifin) memperoleh tanah dari H. Lamangga Daeng Teppo (Penggugat I) dan telah bersertipikat Hak Milik No. 02094/Desa Kambu, tanggal 21 Februari 2001, dengan Surat Ukur No. 100/Desa Kambu/2000, tanggal 12 Desember 2000, luas 256 M^2 atas nama Musrifin;-----
- 7) Bahwa Penggugat VII (Yunus) memperoleh tanah dari H. Lamangga Daeng Teppo (Penggugat I) dan telah bersertipikat Hak Milik No. 02095/Desa

Halaman 61 dari 72 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kambu, tanggal 21 Februari 2001, dengan Surat Ukur No. 101/Desa

Kambu/2000, tanggal 12 Desember 2000, luas 600 M² atas nama Yunus;----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 13 Oktober 2015, Nomor: 173/DC/X/2015 yang disaksikan Kepala Desa Cikoang dan dikuatkan Camat Mangarabombang tanggal 19 Oktober 2015 No. 32/MB/X/2015 diketahui bahwa bidang tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 152/Desa Kambu, tanggal 22 September 1982, Gambar Situasi tanggal 20 September 1982, Nomor: 2548, luas 5000 M² atas nama Tuan Bisoli (sertipikat objek sengketa) telah beralih kepada Syamsiar dan Syarmansyah (Tergugat II Intervensi) dan kemudian pada tanggal 15 Januari 2016 telah didaftarkan peralihannya ke atas nama Syamsiar dan Syarmansyah (Tergugat II in casu) (vide bukti T. II Interv-1) ; -----
2. Bahwa atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 152/Desa Kambu, tanggal 22 September 1982, Gambar Situasi tanggal 20 September 1982, Nomor: 2548, luas 5000 M² atas nama Tuan Bisoli pernah dijadikan sengketa di Pengadilan Negeri Kendari antara Ny. Andi Ada (Istri dari Almarhum Tuan Bisoli) Ny. Syamsiar (Selaku anak dan Saudara Kandung dari Syarmansyah) dan Syarmansyah (*in casu* Tergugat II Intervensi) sebagai Penggugat dengan Lamangga Daeng Teppo, Dr. H.L. M. Izat Manarfa, M.Sc, Ny. Hesti Rahayu, Musdi Asri, Nasirun dan Musrifin, masing-masing sebagai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII (*in casu* Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI) dengan Register Perkara Nomor : 34/Pdt.G/2001/PN. Kdi (vide buti T. III Interv-4);-----
3. Bahwa amar Putusan Nomor : 34/Pdt.G/2001/PN. Kdi tanggal 4 April 2002 menyatakan pada pokoknya:-----

Halaman 62 dari 72 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;-----
2. Menyatakan bahwa tanah sengketa seluas 5000 M² sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 152 yang batas-batasnya;-----
 - Utara dengan tanah Thamrin, Somat ;-----
 - Selatan dengan Jalan Salangga, dahulu tanah Sulili;-----
 - Timur dengan Jalan Malaka/Daeng Teppo;-----
 - Barat dengan tanah Arifin, Rujian, Waji;-----Adalah sah milik Almarhum Bisoli;-----
3. Menyatakan bahwa Andi Ada sebagai isteri sah almarhum Bisoli serta Syamsiar dan Syarmansyah sebagai anak – anak yang lahir dari perkawinan sah antara Almarhum Bisoli dengan Andi Ada adalah berhak untuk mewarisi harta peninggalan almarhum Bisoli khususnya tanah sengketa;-----
4. Menyatakan bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X adalah perbuatan yang melawan hukum ;-----
5. Menyatakan bahwa perolehan/transaksi atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X adalah perbuatan melawan hukum ;-----
6. Menyatakan segala bentuk surat-surat yang terbit sebagai akibat perbuatan melawan hukum Turut Tergugat dan Para Tergugat ataupun orang lain yang mendapat hak atas tanah sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;-----
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X atau siapapun yang mendapat hak dari padanya atas tanah sengketa untuk mengembalikan tanah sengketa tersebut

Halaman 63 dari 72 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2015/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dalam keadaan baik, kosong serta sempurna tanpa dibebani syarat apapun;-----

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap;--
 9. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar segala biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);-----
 10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----
 4. Bahwa atas putusan tersebut telah diajukan banding di Pengadilan Tinggi Kendari dengan Register Perkara Nomor: 33/PDT/2002/PT.SULTRA (vide bukti P1 s/dP VII-8);-----
 5. Bahwa amar putusan Nomor: 33/PDT/2002/PT.SULTRA, tanggal 25 Juli 2002 (vide bukti P1 s/dP VII-8) amarnya menyatakan :-----
 - Menerima permohonan banding dari kuasa hukum para Tergugat/Pembanding;-----
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 4 April 2002 No. 34/Pdt.G/2001/PN. Kendari yang dimohonkan banding, dengan mengadili sendiri;-----
 - Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya;-----
 - Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat pertama sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);-----
 6. Bahwa atas putusan tersebut telah diajukan Kasasi dengan Register Perkara Nomor: 2081 K/Pdt/2003 dan telah diputus pada tanggal 10 Agustus 2005 yang amarnya antara lain menyatakan bahwa tanah
- Halaman 64 dari 72 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa seluas 5000 M² sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 152 yang batas-batasnya Utara dengan tanah Thamrin, Somat, Selatan dengan Jalan Salangga, dahulu tanah Sulili, Timur dengan Jalan Malaka/Daeng Teppo, Barat dengan tanah Arifin, Rujian, Waji adalah sah milik almarhum Bisoli (vide bukti T.II Interv-2);-----

7. Bahwa terhadap sengketa keperdataan tersebut, pada tanggal 17 Desember 2014 telah dilakukan eksekusi pengosongan bidang tanah a quo; (vide bukti T.II Interv-3);-----

8. Bahwa atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 152/Desa Kambu, tanggal 22 September 1982, Gambar Situasi tanggal 20 September 1982, Nomor: 2548, luas 5000 M² atas nama Tuan Bisoli telah disengketakan pula di Pengadilan Negeri Kendari antara Yunus sebagai Penggugat (Penggugat VII *in casu*) dengan Ny. Andi Ada sebagai Tergugat I, Ny. Syamsiar sebagai Tergugat II dan Syarmansyah sebagai Tergugat III (Tergugat II Intervensi *in casu*) dengan Register Perkara No. 31/Pdt.G/2015/PN.Kdi dan terhadap putusan *a quo* telah berkekuatan hukum tetap (vide bukti T.II Interv-5);-----

9. Bahwa amar putusan Nomor : 31/Pdt.G/2015/PN.Kdi, tanggal 07 Januari 2016 (vide bukti T.II Interv-5) pada pokoknya menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

10. Bahwa terhadap Putusan Nomor : 31/Pdt.G/2015/PN.Kdi, tanggal 07 Januari 2016 dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 22 Januari 2016 karena Pihak Penggugat dan Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan pernyataan permohonan banding (vide bukti T.II Interv-5), bersesuaian juga dengan pengakuan Kuasa Tergugat II Intervensi yang menyatakan pada pokoknya terhadap perkara Nomor : 31/Pdt.G/2015/PN.Kdi tersebut pihak Tergugat (*in casu* orang tua Tergugat II Intervensi) tidak mengajukan Upaya Hukum, dan Kuasa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII juga menyatakan tidak mengajukan Upaya

Halaman 65 dari 72 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dalam perkara tersebut (vide Berita Acara Persidangan tanggal 29 Maret 2016);-----

11. Bahwa terhadap Putusan Perkara Perdata Nomor : 34/Pdt.G/2001/PN.

Kdi, Lamangga Daeng Teppo, dkk, telah melakukan Upaya Hukum Luar Biasa berupa Pengajuan PK atas putusan tersebut, (vide bukti P1 s/d PVII-21);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya guna mencari kebenaran materiil dan memastikan hal tersebut di atas sekaligus melengkapi pembuktian dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim juga telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 22 Maret 2016 yang dihadiri oleh para pihak, sehingga ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah menunjuk lokasi bidang tanah yang sama sebagaimana dimaksudkan dalam obyek sengketa *a quo*;-----
- Bahwa tanah lokasi yang dimaksud dalam obyek sengketa *a quo* telah dilakukan eksekusi Pengosongan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendari ;-----
- Bahwa di atas tanah lokasi yang dimaksud dalam objek sengketa *a quo* terdapat bekas bangunan yang telah dirobohkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 34/Pdt.G/2001/PN.Kdi, tanggal 4 April 2002, Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 33/PDT/2002/PT.SULTRA, tanggal 9 Agustus 2002, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2081 K/Pdt/2003, tanggal 10 Agustus 2005, (vide Bukti T.II.Intv-4, Bukti P-1 s/d P.VII-8 dan Bukti T.II.Intv-2), maka ditemukan fakta hukum bahwa sengketa kepemilikan atas bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 152/Desa Kambu, tanggal 22 September 1982, Gambar Situasi tanggal 20 September 1982, Nomor: 2548, luas 5000 M² atas nama Tuan Bisoli (Sertipikat objek sengketa *in casu*) dan dasar kepemilikan bidang tanah H.

Halaman 66 dari 72 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2015/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamangga Daeng Teppo, Dr. H.I.M. Izat Manarfa M.Sc., Hestining Rahayu, Musdi Asri, Nasirun dan Musrifin (Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI *in casu*) telah diuji dan diputus yang pada pokoknya menyatakan bahwa bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 152/Desa Kambu, tanggal 22 September 1982, Gambar Situasi tanggal 20 September 1982, Nomor : 2548, luas 5000 M² atas nama Bisoli merupakan milik almarhum Bisoli;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Putusan Nomor : 31/Pdt.G/2015/PN.Kdi, tanggal 07 Januari 2016 (vide bukti T. II.Intv-5) diketahui bahwa sengketa kepemilikan atas bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 152/Desa Kambu, tanggal 22 September 1982, Gambar Situasi tanggal 20 September 1982, Nomor: 2548, luas 5000 M² atas nama Tuan Bisoli (Sertipikat objek sengketa *in casu*) dan dasar kepemilikan bidang tanah Yunus (Penggugat VII *in casu*) telah pula diuji dan diputus yang dalam pertimbangannya dinyatakan pada pokoknya Yunus tidak berhak atas bidang tanah sertipikat objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena secara keperdataan lokasi atau bidang tanah dan Sertipikat Hak Milik No. 152/Desa Kambu/Tanggal 22 September 1982, Gambar Situasi No. 2548, tanggal 20 September 1982, Luas 5000 M² atas nama Tuan Bisoli (Vide Bukti T.II.Intv-1) yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan yang berwenang yakni Peradilan Perdata dan telah berkekuatan hukum tetap (*Incracht*), serta dasar kepemilikan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI telah dipertimbangkan dalam Perkara Perdata sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 34/Pdt.G/2001/PN.Kdi, tanggal 4 April 2002, Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 33/PDT/2002/PT.SULTRA, tanggal 9 Agustus 2002, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2081 K/Pdt/2003, tanggal 10 Agustus 2005, (vide Bukti T.II.Intv-4, Bukti P-1 s/d P.VII-8 dan Bukti

Halaman 67 dari 72 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.II.Intv-2 tersebut, dan dasar kepemilikan Penggugat VII telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 31/Pdt.G/2015/PN.Kdi, tanggal 07 Januari 2016 (Vide Bukti T. II. Intv-5), maka secara hukum Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI dan Penggugat VII sudah tidak lagi memiliki hubungan hukum yang merupakan substansi dari unsur kepentingan yang wajib dimiliki untuk mengajukan gugatan atas objek sengketa *a quo* di Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perkara perdata Nomor : 34/Pdt.G/2001/PN.Kdi tersebut, Panitera Pengadilan Negeri Kendari, berdasarkan Surat Nomor : W23-U1/520/HT.04.08/III/2016, tertanggal 15 Maret 2016, Perihal Pengiriman Berkas Permohonan Peninjauan Kembali kepada Ketua Mahkamah Agung RI U.p Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, yang dimohonkan oleh Lamangga Daeng Teppo, dkk.;-----

Menimbang, terkait dari adanya Permohonan Upaya Hukum Luar Biasa berupa Pengajuan PK atas putusan tersebut, Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 29, Pasal 34 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor . 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, ditegaskan :-----

“Pasal 29 *“Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir dari semua Lingkungan Peradilan.”*-----

“Pasal 34 *“Mahkamah Agung memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Bab IV Bagian Keempat Undang-undang ini.”* ; -

“Pasal 66 ayat (2) *“ Permohonan peninjauan kembali **tidak menengguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan.**”* ; dan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2002

Halaman 68 dari 72 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2015/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Grasi menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan putusan

Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah ;--

1. *Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana;-----*
2. *Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; atau ;-----*
3. *Putusan Kasasi;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas maka menurut hemat Majelis Hakim putusan perdata (vide Bukti T. II.Intv- 4) tersebut telah pula berkuat hukum tetap ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terbukti tidak adanya hubungan hukum lagi untuk mengajukan gugatan atas objek sengketa *a quo*, sehingga beralasan hukum untuk menyatakan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI dan Penggugat VII tidak memiliki kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa *a quo* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang tentang Peradilan Tata Usaha Negara -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI dan Penggugat VII tidak memiliki kualitas hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dalam sengketa *a quo* dan beralasan hukum untuk menyatakan gugatan tidak diterima, sehingga mengenai eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim telah mengambil beban pembuktian

Halaman 69 dari 72 Halaman Putusan Perkara Nomor : 31/G/2015/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak diterima, maka merujuk pada ketentuan yuridis Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam sengketa *a quo* haruslah dibebankan kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI dan Penggugat VII yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;-----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkait dalam Pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;-----

-----M E N G A D I L I :-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI dan Penggugat VII tidak diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI dan Penggugat VII untuk membayar biaya dalam sengketa ini sejumlah Rp.2.985.000,- (Dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 April 2016, oleh **IMANUEL MOUW, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI JAYADI NUR, S.H., M.H.** dan **CAHYETI RIYANI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari Selasa tanggal 19 April 2016, dengan dibantu oleh **H. JAR'AN KADIR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat V atas nama Nasirun, Penggugat VI atas nama Musrifin, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi;-----

Hakim Anggota,

Ttd

ANDI JAYADI NUR, S.H., M.H.

Ttd

CAHYETI RIYANI, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

IMANUEL MOUW, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. JAR'AN KADIR, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Materai	Rp. 12.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Panggilan	Rp. 360.000,-
5. Leges	Rp. 3.000,-
6. Biaya ATK	Rp. 75.000,-
7. <u>Pemeriksaan Setempat</u>	Rp. 2.500.000,-
Jumlah	Rp. 2.985.000,-

(Dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)